

TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK
PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN
SISTEM DEWAN SENGKETA
(Identification of Construction Work Characteristics
with Dispute Board System)

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil



La Ode Muhammad Ali Akbar
18511149

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK
PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN
SISTEM DEWAN SENGKETA
(Identification of Construction Work Characteristics
with Dispute Board System)

Disusun oleh
La Ode Muhammad Ali Akbar
18511149
Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil
Diuji pada tanggal 10 Juni 2025
Oleh Dewan Penguji

Pembimbing

Albani Musvafa', S.T., M.T., Ph.D.
NIK: 955110102

Penguji I

Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U.
NIK: 845110101

Penguji II

Adityawan Sigit, S.T., M.T.Ph.D.
NIK: 155110108

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Teknik Sipil



Ir. Yunalia Muntafi, S.T., M.T., Ph.D. (Eng.), IPM.
NIK: 095110101

20/7/2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



La Ode Muhammad Ali Akbar
(18511149)

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir yang berjudul *Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi Dengan Sistem Dewan Sengketa*. Penelitian Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Banyak hambatan yang dilalui penulis selama melaksanakan penyusunan tugas akhir. Namun berkat saran, kritik, dan dukungan semangat dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* tugas akhir dapat diselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Ir. Yunalia Muntafi, S.T., M.T., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis sehingga penulisan Tugas Akhir telah terselesaikan.
3. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan serta telah berkorban begitu banyak baik material maupun spiritual hingga selesainya Tugas Akhir ini.
4. Kakak Wa Ode Juwita Wari, yang selalu memberikan nasihat dan semangat selama masa penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.A. Selaku Ahli Dewan Sengketa yang telah memberikan ilmu dan memperkenalkan kepada ahli-ahli lainnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan demi meningkatkan kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca terutama untuk mahasiswa Jurusan Teknik Sipil.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

La Ode Muhammad Ali Akbar

(18511149)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
LEMBAR DEDIKASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Tinjauan Umum	4
2.2 Penelitian Sejenis Terdahulu	4
2.2.1 Penelitian terkait Penyelesaian Sengketa pada Proyek Pemerintah di Gorontalo	4

2.2.2	Penelitian Penyelesaian Sengketa Pada Proyek Jalan Tol	5
2.2.3	Penelitian terkait Pengaruh Dewan Sengketa Berdasarkan Ketentuan FIDIC	6
2.2.4	Penelitian terkait Penyebab Sengketa pada Proyek Pemerintah di Surabaya	6
2.2.5	Penelitian terkait Penyebab Sengketa dan Alternatif Penyelesaiannya	7
BAB III LANDASAN TEORI		14
3.1	Tinjauan Umum	14
3.2	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	14
3.3	Kontrak Kerja Konstruksi	20
3.4	Sengketa Kontrak Pekerjaan Konstruksi	22
3.4.1	Mediasi	25
3.4.2	Konsiliasi	26
3.4.3	Arbitrase	27
3.5	Dewan Sengketa	27
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN		39
4.1	Tinjauan Umum	39
4.2	Jenis Penelitian	39
4.3	Objek dan Subjek Penelitian	40
4.4	Metode Analisis dan Penyajian Data	40
4.5	Metode Pengumpulan Data	41
4.5.1	Wawancara Narasumber	42
4.5.4	Penyesuaian Proyek dengan Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	48
4.6	Kesimpulan dan Saran	49

4.7 Bagan Alir Penelitian	49
BAB V ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	52
5.1 Pelaksanaan Penelitian	52
5.2 Proses Perolehan Data	52
5.3 Hasil Penelitian	53
5.3.1 Data Responden	53
5.3.2 Jenis Kelamin	53
5.3.3 Usia Responden	53
5.3.4 Pengalaman Kerja	53
5.3.5 Ahli Dewan Sengketa	53
5.3.6 Pejabat Pembuat Komitmen	55
5.3.7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	57
5.4 Hasil Karakteristik Proyek dengan Sistem Dewan Sengketa	59
5.5 Penyesuaian Proyek dengan Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	64
5.6 Implikasi Praktis DSK untuk Industri Konstruksi	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama	8
Tabel 3.1 Klasifikasi Jenis Pekerjaan Konstruksi	16
Tabel 4.1 Pertanyaan Penilaian Umum	43
Tabel 4.2 Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	45
Tabel 4.3 Tabel Skala Likert	48
Tabel 4.4 Bentuk Tabel Hasil Penyesuaian Proyek	49
Tabel 5.1 Hasil Penilaian Umum Ahli Dewan Sengketa	54
Tabel 5.2 Hasil Penilaian Umum Pejabat Pembuat Komitmen	56
Tabel 5.3 Hasil Penilaian Umum Kemen PUPR	57
Tabel 5.4 Hasil Olah Data Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	60
Tabel 5.5 Hasil Penyesuaian Proyek	65
Tabel 6.1 Hasil Karakteristik Utama Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa	68
Tabel 6.2 Hasil Karakteristik Opsional Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia	24
Gambar 3.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	26
Gambar 3.3 Tahapan Kegiatan Rutin DSK	30
Gambar 3.4 Tahapan Kegiatan Pencegahan Perselisihan	31
Gambar 3.5 Tahapan Penyelesaian Sengketa Konstruksi	33
Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir	75
Lampiran 2 Kuisioner Pengambilan Data	76
Lampiran 3 Tabel Hasil Analisis	79
Lampiran 4 Tabel Hasil Analisis Menggunakan SPSS	80
Lampiran 5 Hasil Jawaban Narasumber	82
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	88

ABSTRAK

Usaha yang bergerak di bidang konstruksi adalah salah satu jenis usaha yang membutuhkan banyak sumber daya, termasuk tenaga kerja, dana, maupun dukungan pemerintah. Pekerjaan konstruksi mencakup beberapa tahapan seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan rekonstruksi suatu bangunan. Pada tahapan inilah yang dapat memicu terjadinya perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat antar beberapa pihak yang umumnya disebut sebagai sengketa pekerjaan konstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terdapat penjelasan terkait alternatif penyelesaian sengketa konstruksi yang terdiri dari mediasi, konsoliasi, arbitrase, dan/atau melalui pengadilan.

Melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, metode penyelesaian melalui mediasi dan konsoliasi dikembangkan sehingga terbentuk alternatif penyelesaian melalui metode dewan sengketa. Namun, tidak semua pekerjaan konstruksi dapat menggunakan metode dewan sengketa dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi. Dari hasil analisa yang telah dilakukan didapatkan aspek kunci untuk menentukan karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa melalui keterangan ahli dewan sengketa, pejabat pembuat komitmen, dan pekerja di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif dengan menghasilkan karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa. Berdasarkan kajian literatur, maupun hasil pengolahan data wawancara dan kuisioner dari para responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik utama yang terdiri dari, proyek dengan skala besar, nilai anggaran yang besar, durasi pengerjaan yang panjang, kompleksitas teknis yang tinggi, banyak pihak yang terlibat, potensi perubahan yang tinggi, proyek dengan risiko lingkungan dan sosial yang tinggi. Dan karakteristik opsional yang terdiri dari proyek internasional atau lintas negara.

Kata Kunci: Karakteristik, Konstruksi, Dewan Sengketa

ABSTRACT

The construction industry is one of the business sectors that demands substantial resources, including labor, funding, and governmental support. Construction work involves several stages such as development, operation, maintenance, demolition, and reconstruction of structures. These stages often become potential sources of disputes due to differences in opinion among involved parties, commonly referred to as construction work disputes. In accordance with Law Number 2 of 2017 on Construction Services, several alternative dispute resolution mechanisms are recognized, including mediation, conciliation, arbitration, and/or litigation.

Through the Ministry of Public Works and Housing, mediation and conciliation methods have been further developed into an alternative resolution mechanism known as the dispute board system. However, not all construction projects are eligible to adopt the dispute board method for dispute resolution. This research aims to identify the characteristics of construction projects that implement the dispute board system in resolving disputes. Based on the analysis conducted, key aspects have been identified to determine the characteristics of such projects through insights provide by dispute board experts, commitment making officials, and personnel from the Ministry of Public Works and Housing.

This study employs a quantitative research method to determine the characteristics of construction projects utilizing the dispute board system. Based on literature review, as well as data processing from interviews and questionnaires distributed to respondents, the following conclusions can be drawn. The characteristics of construction projects with a dispute resolution board system are divided into two categories: primary characteristics, which include large-scale projects, high budget values, long project durations, high technical complexity, numerous stakeholders involved, high potential for changes, and projects with high environmental and social risks. The secondary characteristics include international or cross-border projects.

Keywords: Characteristics, Construction, Dispute Board

LEMBAR DEDIKASI

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu terima kasih sudah memberikan kepercayaan penuh kepada anak keduamu untuk bisa melewati segala rintangan yang dilewati, dan terima kasih telah sabar menunggu anak keduanya mengejar gelar sarjananya. Semua pengorbanan yang bapak dan ibu berikan tidak dapat tergantikan oleh hal apapun. *Te amo until my life.*
2. Untuk kakak perempuan yang paling saya sayangi di dunia, yaitu juju. Terima kasih sudah memberikan begitu banyak semangat dan *quotes* untuk adik tercintamu ini. Terima kasih sudah menjadi pemantik ketika api adikmu sedang padam. *Saranghae to the moon and back.*
3. Untuk sahabat terbaik saya, yang selalu membantu saya ketika menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, tidak lain dan tidak bukan, uni milek. Terima kasih sudah menjadi pertolongan pertama saya dalam mencapai gelar yang saya inginkan. Terima kasih sudah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik dalam hal kecil maupun besar. *Big thanks from me.*
4. Untuk *Grace Fams*, sir denjer, openk gallagher, badhit, emjet, andra, rijal, egi, aan, jekey, giras. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua saya ketika dalam kondisi suka dan duka. Terima kasih sudah hadir di kehidupan saya. Sehat selalu *Grace Fams* tercinta. *U guys gang-gang.*
5. Untuk *Ma Brotherhood*, alwi, aco, memet, idul, ahonk, nanas, galang, indoy, harfi. Terima kasih sudah memberikan semangat untuk segera lulus. Terima kasih untuk selalu meminta saya pulang kampung dan menetap di Balikpapan. Kalian luar biasa.
6. *And last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having a couple days off. I wanna thank me for never quitting.* (Papi Snopp, 2025).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha yang bergerak di bidang konstruksi adalah salah satu jenis usaha yang membutuhkan banyak sumber daya, termasuk tenaga kerja, dana, maupun dukungan dari pemerintah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi dan/atau layanan jasa konsultasi konstruksi. Istilah “kegiatan konstruksi” mencakup seluruh atau sebagian pekerjaan yang terlibat dalam pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan rekonstruksi bangunan. Fase-fase ini dapat menyebabkan perselisihan dalam proyek konstruksi karena pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan oleh beberapa pihak. Perselisihan tersebut umumnya disebut sebagai sengketa pekerjaan konstruksi.

Lature, (2018) menegaskan bahwa istilah sengketa sering digunakan di sektor perdata. Setiap kasus perdata memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Sengketa konstruksi memiliki ciri khas yang unik. Adanya klaim adalah salah satu penyebab terjadinya sengketa. Sengketa sering kali menjadi salah satu masalah dalam industri konstruksi yang perlu diselesaikan dengan cepat dan efektif untuk mendukung operasi konstruksi (Ismanto, 2018).

Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa dalam jasa konstruksi, melalui prosedur litigasi dan non litigasi. Menurut (Muryati & Heryanti, 2017), penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian yang didasarkan pada hukum dan hati nurani. Hukum dapat dimenangkan, dan hati nurani masyarakat juga tunduk secara sukarela untuk menghormati kesepakatan tanpa ada yang merasa dikalahkan. Setiap pihak diperbolehkan untuk memilih dan menerima metode penyelesaian sengketa konstruksi yang tidak harus melalui pengadilan. Karena proses gugatan di pengadilan bersifat menang-kalah, tidak responsif, memakan waktu dan biaya, dan terbuka untuk umum, maka proses ini biasanya menimbulkan

masalah baru (Winarta, 2012). Selain pertimbangan teknis, yaitu meningkatnya jumlah kasus di pengadilan, prosedur litigasi juga menuntut waktu dan biaya (Nugroho, 2015). Sistem peradilan diyakini telah terbebani secara berlebihan. Namun, kapasitas pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tidak sebanding dengan volume kasus yang diterima, sehingga tidak mungkin untuk melakukannya secara efektif dan efisien. Di satu sisi, jumlah, macam, dan jenis perkara yang setiap saat masuk terus meningkat tajam (Tektona Rahmadi, 2011). Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perselisihan yang berkaitan dengan jasa konstruksi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka dapat memilih prosedur litigasi atau non litigasi. Alternatif penyelesaian melalui non litigasi dapat berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Salah satu dari metode tersebut dapat dipilih sebagai cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini telah mengembangkan sebuah alternatif penyelesaian melalui dewan sengketa sebagai bentuk penyederhanaan dari alternatif mediasi dan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian dengan memprioritaskan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan hasil yang lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Namun demikian, tidak semua pekerjaan konstruksi dapat menggunakan metode dewan sengketa, yang artinya sistem dewan sengketa memiliki karakteristik tersendiri pada pekerjaan konstruksi untuk menyelesaikan sengketa pada proyek tersebut.

Maka dari itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi dalam konteks penerapan sistem dewan sengketa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan membahas rumusan masalah terkait karakteristik pekerjaan konstruksi dalam penerapan sistem dewan sengketa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang ada, adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi yang relevan dalam penerapan sistem dewan sengketa sebagai penyelesaian sengketa konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai karakteristik pekerjaan konstruksi yang tepat diselesaikan melalui sistem dewan sengketa dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang bermaksud menggunakan sistem dewan sengketa dalam proses penyelesaian sengketa.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini fokus pada karakteristik pekerjaan konstruksi dengan metode penyelesaian dewan sengketa.
2. Data diperoleh langsung dari Ahli Dewan Sengeketa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
3. Pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan yang terdampak sengketa konstruksi dan telah selesai dengan menggunakan metode dewan sengketa hingga data yang dibutuhkan terpenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Dalam bab ini, akan dibahas berbagai penelitian yang telah dilakukan yang dapat dijadikan sebagai referensi serta untuk mempertimbangkan penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan sengketa dalam konstruksi, mencakup baik teori maupun hasil penelitian tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa sengketa di bidang konstruksi bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

2.2 Penelitian Sejenis Terdahulu

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa konstruksi telah dilakukan di beberapa penelitian sebelumnya, dan akan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini. Dari studi literatur sebelumnya, lima jurnal telah dipilih sebagai referensi untuk penelitian ini.

2.2.1 Penelitian terkait Penyelesaian Sengketa pada Proyek Pemerintah di Gorontalo

Latada et al., (2022) melakukan penelitian berjudul Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa konstruksi pada tahap kedua revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai metode utama. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan analisis kuantitatif, yaitu penelitian berdasarkan pada teori serta variabel-variabel terukur secara numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik guna memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasi secara prediktif. Proses pengolahan data dalam penelitian

ini mencakup tahapan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data, serta penyusunan data secara sistematis data.

Berdasarkan hasil survei primer serta pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan Tahap II Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo, antara lain:

1. Ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari pemilihan lokasi, pembangunan pondasi, hingga penggunaan struktur baja yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
2. Terjadi pengaruh dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berpengaruh pada proses pengadaan, mulai dari tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan.
3. Terdapat pemahaman yang kurang dari KPA/PPK terhadap isi kontrak kerja konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan mengakibatkan potensi kerugian pada keuangan negara.
4. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dalam proses penandatanganan dokumen pencairan dana.

2.2.2 Penelitian Penyelesaian Sengketa Pada Proyek Jalan Tol

Dewi (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami konflik dan alasan yang menyebabkan sengketa dalam kontrak kerja konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki cara menyelesaikan sengketa dalam proyek pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo khususnya pada Seksi 1 Paket 1.1, yang mencakup daerah Solo – Klaten dari STA 0+000 hingga STA 222+300. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dan data yang diperoleh memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan. Penelitian mencakup analisis literatur serta pengolahan data dari wawancara dan kuisioner yang diberikan kepada responden.

Dalam studi ini, disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab sengketa. Salah satunya adalah faktor internal, yang berkaitan dengan kontrak pembangunan dan ketidakpastian dalam proyek yang dapat menimbulkan sengketa. Biaya dan waktu adalah faktor penting dalam menyelesaikan sengketa, di mana cara yang efektif dan

efisien dalam pemanfaatan waktu akan membantu keberhasilan penyelesaian sengketa.

2.2.3 Penelitian terkait Pengaruh Dewan Sengketa Berdasarkan Ketentuan FIDIC

Penelitian oleh (Hardjomuljadi, 2016) berjudul Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC *Condition of Contract* bertujuan untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani sengketa antara para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Tujuan tersebut mencakup upaya untuk mengendalikan pembengkakan biaya, meminimalkan pemborosan waktu, memperbaiki hubungan antar pihak, serta menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan satu atau lebih variabel pada beberapa kelompok sampel berbeda atau dalam periode waktu yang berbeda guna merumuskan permasalahan secara sistematis.

Penulis melakukan sejumlah pengujian guna memastikan validitas dan reliabilitas data, meliputi:

1. Uji validitas terhadap variabel bebas dewan sengketa (X1).
2. Uji validitas terhadap variabel bebas arbitrase (X2).
3. Uji validitas terhadap variabel terikat penyelesaian sengketa (Y).
4. Uji untuk reliabilitas instrumen penelitian.
5. Analisis regresi dan uji hipotesis.
6. Pengujian pengaruh dewan sengketa sebagai variabel bebas terhadap penyelesaian sengketa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan aspek utama yang menjadi perhatian baik dari pihak pemilik proyek maupun kontraktor. Selain itu, keberlanjutan proyek dianggap paling penting oleh pemilik, sementara kontraktor lebih mengutamakan terjaganya hubungan baik dalam pelaksanaan proyek.

2.2.4 Penelitian terkait Penyebab Sengketa pada Proyek Pemerintah di Surabaya

Leonardo & Novianti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Sengketa Konstruksi di Proyek Apartemen di Surabaya, memusatkan perhatian pada identifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya

sengketa dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya sengketa yang muncul selama pembangunan apartemen di wilayah Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta penyebaran kuesioner pada tiga belas proyek apartemen yang sedang berjalan. Kuesioner tersebut direspon oleh tujuh kontraktor dan tujuh pemilik proyek sebagai informan utama.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa menurut pemilik, faktor teknis yang sering muncul adalah masalah pada *quality assurance*, sedangkan menurut kontraktor, hal ini berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam cara evaluasi. Dalam aspek hukum, pemilik melihat masalah sebagai kerugian yang disebabkan oleh tidak tercapainya target waktu yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, kontraktor menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi sering terhambat karena menunggu izin dari pemilik serta kerugian yang timbul akibat tidak tercapainya target waktu yang telah direncanakan.

2.2.5 Penelitian terkait Penyebab Sengketa dan Alternatif Penyelesaiannya

Studi yang dilakukan oleh Anikusuma (2023) dengan judul penelitian Analisis Penyebab Klaim dan Sengketa serta Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Kontraktor di Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab timbulnya klaim dalam proyek konstruksi serta menentukan metode penyelesaian sengketa yang dinilai paling efektif bagi kontraktor di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung serta penyebaran kuesioner kepada 33 responden yang berasal dari tujuh perusahaan kontraktor lokal.

Hasil penelitian mengungkap bahwa klaim konstruksi umumnya disebabkan oleh permasalahan antar pihak yang terlibat, kendala keuangan, serta ketidakjelasan tanggung jawab. Sementara itu, faktor utama penyebab sengketa konstruksi meliputi kualitas dan progres pekerjaan yang tidak sesuai harapan, kendala dari pihak pengguna jasa, permasalahan kontrak selama tahap pelaksanaan proyek, serta faktor-faktor tidak terduga.

Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
1.	Latada, H. (2022)	Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo.	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa konstruksi pada tahap kedua revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo di Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo.	Analisis Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 2. Adanya ketidakpahaman KPA/PPK terhadap Kontrak Kerja Konstruksi dan perhitungan volume pekerjaan. 3. Terdapatnya pemalsuan penandatanganan pencairan dana.

Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
2.	Dewi, C, P, K. (2023)	Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi “Studi Kasus Kontrak Design and Build pada Pembangunan Tol Solo- Yogyakarta- NYIA Kulon Progo.	Untuk memahami konflik dan alasan yang menyebabkan sengketa dalam kontrak kerja konstruksi.	DI. Yogyakarta	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa penyebab sengketa. Salah satunya adalah faktor internal, yang berkaitan dengan kontrak pembangunan dan ketidakpastian dalam proyek yang dapat menimbulkan sengketa. Biaya dan waktu adalah faktor penting dalam menyelesaikan sengketa, di mana cara yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu akan membantu keberhasilan penyelesaian sengketa.

Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
3.	Hardjomuljadi. S. (2018)	Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC <i>Condition of Contract.</i>	Untuk mengendalikan pembengkakan biaya, meminimalkan pemborosan waktu, memperbaiki hubungan antar pihak, serta menciptakan kepastian hukum.	DI. Yogyakarta	Metode Komparatif Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kepastian hukum merupakan aspek utama yang menjadi perhatian baik dari pihak pemilik proyek maupun kontraktor. Selain itu, keberlanjutan proyek dianggap paling penting oleh pemilik, sementara kontraktor lebih mengutamakan terjaganya hubungan baik dalam pelaksanaan proyek.

Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
4.	Novianti, E. (2022)	Analisis Faktor Penyebab Sengketa Konstruksi di Proyek Apartemen di Surabaya.	Untuk mengungkap penyebab terjadinya sengketa yang muncul selama pembangunan apartemen di wilayah Surabaya.	Surabaya	Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa bahwa menurut pemilik, faktor teknis yang sering muncul adalah masalah pada <i>quality assurance</i> , sedangkan menurut kontraktor, hal ini berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam cara evaluasi.

Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
5.	Anikusuma, L, E. (2023)	Analisis Penyebab Klaim dan Sengketa serta Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Kontraktor di Kabupaten Sleman.	Untuk menganalisis penyebab terjadinya klaim dan juga memilih metode penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif bagi kontraktor di Kabupaten Sleman.	Sleman	Metode penyelesaian masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitan ini bahwa klaim konstruksi umumnya disebabkan oleh permasalahan antar pihak yang terlibat, kendala keuangan, serta ketidakjelasan tanggung jawab.

Lanjutan Tabel 2.1 Perbandingan Perancangan dengan Topik Yang Sama

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Lokasi	Metode	Hasil Penelitian
6.	Akbar, L, M, A. (2023)	Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa.	Mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi.	Yogyakarta	Metode deskriptif kuantitatif.	

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Tinjauan Umum

Pada bagian ini, akan diuraikan sejumlah teori yang menjadi landasan konseptual dalam penyusunan tugas akhir terkait dengan identifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi pada penerapan sistem dewan sengketa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Teori-teori yang dikaji memiliki keterkaitan langsung dengan topik utama, khususnya mengenai prinsip-prinsip hukum yang melandasi penyelesaian sengketa kontraktual melalui dewan sengketa dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

3.2 Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi, kegiatan konstruksi merupakan bentuk layanan yang mencakup sebagian atau seluruh tahapan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian, perawatan, pembongkaran, hingga rekonstruksi suatu bangunan. Proses konstruksi terdiri atas rangkaian proses yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan batasan waktu, anggaran, dan standar mutu. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi membutuhkan pemanfaatan berbagai sumber daya, antara lain tenaga kerja, material, peralatan, metode pelaksanaan, dana, informasi, dan waktu.

Soeharto (1995), menjelaskan bahwa aktivitas konstruksi merupakan suatu aktivitas sementara, yang berlangsung dalam kurun waktu terbatas, menggunakan anggaran tertentu dan bertujuan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan jelas. Banyaknya aktivitas dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi menyebabkan munculnya berbagai masalah yang bersifat rumit. Proyek konstruksi memiliki karakteristik utama, di antaranya sebagai berikut.

1. Terdapat tujuan spesifik yang berhubungan dengan produk akhir atau hasil akhir yang diinginkan
2. Pengeluaran dana, target waktu, serta standar kualitas yang harus dipenuhi dalam proses mencapai tujuan.
3. Memilik sifat sementara, yang umumnya dibatasi oleh penyelesaian tugas. Pekerjaan awal dan akhir ditetapkan dengan jelas.
4. Tidak bersifat rutin, atau tidak diulang-ulang. Jenis dan tingkat aktivitas berubah seiring dengan berlangsungnya proyek.

Proyek pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terorganisir sehingga sumber daya dan anggaran tertentu dapat diubah menjadi hasil pembangunan yang selaras sasaran serta ekspektasi awal, melalui pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam rentang waktu yang telah ditetapkan (Dipohusodo, 2006).

Menurut Kerzner (2006), ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam suatu proyek konstruksi, yaitu biaya, waktu dan kualitas. Kualitas adalah elemen penting yang perlu dipertahankan agar hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana. Namun, dalam praktiknya penambahan biaya dan keterlambatan sering kali terjadi. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Adapun pihak-pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi meliputi pemilik proyek, konsultan proyek (perencana dan pengawas), pelaksana sebagai kontaktor, penyedia anggaran, instansi pemerintah selaku regulator, pengguna bangunan, serta masyarakat umum maupun asosiasi terkait.

Menurut Ervianto (2005), proyek konstruksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan hanya sekali dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Dalam serangkaian aktivitas ini, terdapat tahapan yang mengubah sumber daya pekerjaan dengan hasil akhir berupa bangunan. Secara umum, pekerjaan konstruksi dibagi ke dalam beberapa kategori pekerjaan. Kategori-kategori dari proyek konstruksi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Jenis Pekerjaan Konstruksi

No	Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi	Jenis Proyek	Ciri-Ciri Proyek
1	Proyek Bangunan Gedung	Gedung-gedung perkantoran, sekolah, bangunan toko, rumah susun dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdiri dari jenis skala kecil, menengah dan besar. b. Perencanaan yang lebih terperinci dan lengkap.
2	Proyek Bangunan Perumahan	Rumah tinggal pribadi, serta perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses pembangunan dilakukan bersamaan dengan penyediaan infrastruktur. b. Tempat konstruksi yang cukup terbatas.
3	Proyek Bangunan Sipil	Proyek bendungan, proyek jembatan, pekerjaan jalan raya, rel kereta, dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki area yang panjang dan luas. b. Termasuk dalam proyek dengan skala besar. c. Fokus pelayanan kepada masyarakat.
4	Proyek Bangunan Industri	Bangunan kilang minyak, pembangkit listrik, dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memerlukan keahlian dan teknologi tertentu. b. Mempunyai spesifikasi serta persyaratan khusus.

Sumber: Ervianto (2005)

Selain dari jenisnya, proyek konstruksi memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Hamdan D (2014), ada tiga dimensi yang menggambarkan karakteristik proyek konstruksi, yaitu keunikan, kebutuhan sumber daya, dan organisasi. Jika

dijelaskan lebih lanjut, karakteristik proyek konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bersifat unik

Proyek konstruksi dianggap unik karena tidak ada rangkaian aktivitas yang sama persis, artinya proyek ini bersifat sementara dan selalu melibatkan tim pekerja yang berbeda.

2. Kebutuhan sumber daya

Proyek membutuhkan sumber daya secara sementara dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Hal ini berarti bahwa proyek memerlukan sumber daya dari berbagai bidang, seperti tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan aset sementara lainnya. Setelah proyek selesai, tim akan dibubarkan. Proyek ini mencakup departemen atau instansi lainnya serta diperlukan tenaga ahli yang siap bekerja penuh dalam posisinya.

3. Adanya berbagai pemangku kepentingan

Setiap organisasi memiliki beragam tujuan dan melibatkan berbagai individu dengan keahlian, minat, kepribadian, dan ketidakpatian yang berbeda.

4. Waktu yang terbatas

Maksud dari waktu terbatas dalam proyek adalah bahwa durasi untuk pelaksanaan proyek konstruksi telah ditentukan dan tercantum dalam kontrak antara pemilik dan pelaksana proyek.

Pekerjaan konstruksi dapat dilihat berdasarkan karakteristiknya, berikut ini adalah beberapa poin karakteristik dari pekerjaan konstruksi.

1. Jenis skala proyek

Jenis skala suatu proyek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Skala Kecil

Skala kecil suatu proyek dinilai berdasarkan jumlah biaya proyek yang kecil (berkisar 10M – 50M), durasi pengerjaan yang tidak memakan waktu (1 bulan – 6 bulan), memiliki potensi perubahan yang rendah (<10% revisi desain).

b. Skala Menengah

Skala menengah suatu proyek dinilai berdasarkan jumlah biaya proyek yang berkisar 50M – 100M, durasi pengerjaan yang berkisar 6 hingga 12 bulan pengerjaan, memiliki potensi perubahan yang cukup tinggi (10% - 30% revisi desain).

c. Skala Besar

Skala besar suatu proyek dinilai berdasarkan jumlah biaya proyek yang besar (berkisar ratusan Milliar hingga Trilliunan), durasi pengerjaan yang lama (<12 bulan), memiliki potensi perubahan yang tinggi (>30% revisi desain).

2. Jumlah pihak terlibat

Jumlah pihak terlibat pada proyek kecil terdiri dari 2 – 3 organisasi (owner, kontraktor, konsultan, dan lain-lain), sedangkan untuk proyek yang besar jumlah pihak terlibat terdapat lebih dari 10 organisasi (owner, kontraktor, konsultan, subkontraktor, regulator).

3. Tingkat kompleksitas

Tinggi atau rendahnya tingkat kompleksitas dapat ditinjau berdasarkan faktor tingkat perubahan desain, penggunaan teknologi yang canggih, dan jenis metode pelaksanaan pekerjaan. Tingkat perubahan desain ditinjau berdasarkan desain pekerjaan, semakin sulit desain yang dikerjakan maka semakin tinggi tingkat perubahan desain tersebut. Tingkat perubahan desain juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang canggih, semakin tinggi penggunaan teknologi canggih dan modern, maka semakin tinggi tingkat perubahannya.

Sedangkan Walker, D.H.T. (2007) juga mengemukakan bahwa proyek konstruksi pada dasarnya sangat kompleks karena memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Jenis skala proyek yang bervariasi

Jenis skala suatu proyek dimulai dari skala kecil (seperti renovasi gedung, pembangunan rumah tinggal, dan lain-lain) hingga skala besar (seperti konstruksi bandara, bendungan, gedung bertingkat, dan lain sebagainya).

2. Tingkat kompleksitas teknis

Pekerjaan konstruksi pada dasarnya melibatkan integrasi dari berbagai macam sistem teknis yang berbeda-beda (seperti struktur bangunan, sistem mekanikal, sistem elektrikal, teknologi informasi, dan sistem lingkungan) yang seluruhnya harus berfungsi secara harmonis. Semakin banyak sistem yang dilibatkan, maka semakin tinggi kompleksitas proyek tersebut.

3. Banyaknya pihak yang terlibat (*Stakeholder*)

Jumlah pihak yang terlibat pada umumnya terdiri dari pemilik, konsultan, kontraktor, subkontraktor, serta lembaga pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan, harapan, dan prioritas yang berbeda. Jumlah pihak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas teknis, semakin tinggi tingkat kompleksitas teknis maka semakin bertambah jumlah pihak yang terlibat.

4. Risiko lingkungan dan sosial

Proyek konstruksi tidak hanya berisiko dari sisi teknis atau finansial, tetapi juga terdapat risiko lingkungan dan sosial yang signifikan. Semakin besar jenis skala proyek maka semakin tinggi risiko lingkungan dan sosial proyek tersebut. Risiko lingkungan yang dimaksud dapat berupa perubahan penggunaan lahan, gangguan terhadap ekosistem, perubahan lingkungan (seperti aliran sungai, kawasan hutan, dan lain sebagainya). Sedangkan risiko sosial dapat berupa relokasi warga, perubahan pola hidup, ketidakpuasan masyarakat, hingga konflik sosial.

5. Durasi proyek

Lama atau tidaknya durasi proyek dinilai berdasarkan jenis skala proyek tersebut, semakin besar jenis skala proyek maka diperlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Proyek besar umumnya membutuhkan durasi yang panjang, yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun dari tahap perencanaan hingga penyelesaian.

6. Tingkat perubahan

Tinggi atau rendahnya tingkat perubahan dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pihak yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat maka

semakin tinggi potensi perubahan proyek tersebut. Perubahan ini dapat terjadi karena perubahan kebutuhan pemilik proyek, perkembangan teknologi, kondisi lingkungan yang tidak terduga, atau perubahan kebijakan pemerintah.

3.3 Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam PERMENPUPR Nomor 1 Tahun 2023, Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan sebuah kesepakatan untuk mendirikan bangunan dengan syarat tertentu yang telah disepakati oleh pemilik bangunan sebagai pihak pertama dan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagai pihak kedua. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, pada Pasal 22 ayat (2) menyebutkan kontrak kerja konstruksi setidaknya mencakup informasi berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat, yang menjelaskan identitas masing-masing pihak dengan jelas.
- b. Penjelasan tentang pekerjaan, yang harus memberikan keterangan rinci mengenai ruang lingkup pekerjaan, nilai dari pekerjaan, serta waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan.
- c. Masa garansi dan perawatan, harus menjelaskan tentang rentang waktu garansi dan perawatan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- d. Keahlian pekerja, menjelaskan mengenai jumlah, kategori, dan kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- e. Kewajiban dan hak, mencakup hak pengguna jasa untuk menerima hasil dari proyek konstruksi serta kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang telah disepakati, sedangkan penyedia jasa berhak mendapatkan informasi dan imbalan serta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proyek konstruksi.
- f. Metode pembayaran, berisi ketentuan tentang tanggung jawab pengguna jasa dalam melakukan pembayaran atas hasil proyek konstruksi.
- g. Pelanggaran kontrak, menyangkut ketentuan mengenai tanggung jawab jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

- h. Penyelesaian perselisihan, berkaitan dengan ketentuan yang menjelaskan prosedur penyelesaian masalah yang timbul akibat ketidakpastian.
- i. Pemutusan kerja sama, mencakup ketentuan terkait penghentian kontrak konstruksi yang terjadi karena tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak.
- j. Kondisi memaksa, berisi ketentuan mengenai kejadian yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak, yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
- k. Ketidakberhasilan bangunan, mencakup peratutan tentang tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa terkait dengan kegagalan struktural.
- l. Jaminan bagi tenaga kerja, berisi ketentuan mengenai tanggung jawab kedua pihak dalam hal keselamatan dan kesehatan pekerjaan serta perlindungan sosial.
- m. Kondisi ekologis, yang menjelaskan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam memenuhi regulasi lingkungan.

Menurut Hikmahanto (2001), perjanjian kerja konstruksi dapat dilihat sebagai perjanjian bisnis yang berupa kesepakatan tertulis yang disetujui oleh para pihak yang terlibat, mencakup tindakan yang bersifat bisnis. Bisnis yang dimaksud adalah kegiatan dengan melibatkan aspek ekonomis. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja konstruksi adalah sebuah kesepakatan tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai potensi ekonomi.

Hardjomuljadi (2016) menyatakan bahwa kontrak konstruksi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis kontrak yang lain, karena kontrak ini bersifat sangat dinamis dan tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama seperti kontrak pada umumnya, dimana harga kontrak akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena adanya penyesuaian-penyesuaian volume ataupun perubahan metode pelaksanaan, baik yang diperintahkan oleh pengguna jasa melalui perintah variasi (*VO/Variation Order*) atau yang tidak diperintahkan tetapi perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan proyek.

3.4 Sengketa Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Kontrak pekerjaan konstruksi merupakan suatu kesepakatan resmi yang menjelaskan ketentuan dan persyaratan serta menetapkan layanan yang dibutuhkan dalam proyek antara pemilik proyek dan pelaksana. Di dalam kontrak tersebut terdapat beragam ketentuan yang lengkap, yang mencakup hal-hal seperti cakupan pekerjaan, durasi pekerjaan, aturan pembayaran, standar mutu bangunan, dan cara penyelesaian perselisihan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan menyeluruh, guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas dan selaras sepanjang proses proyek konstruksi.

Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah hal yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan, pertikaian, serta argumen. Menurut Yasin (2014), perselisihan dalam sektor konstruksi umumnya muncul dalam pelaksanaan layanan jasa konstruksi dan sering melibatkan para pihak yang terikat dalam kontrak kerja konstruksi. Menurut Hardjomuljadi (2016), perselisihan bisa muncul karena sejumlah alasan, termasuk klaim yang tidak ditanggapi, masalah keterlambatan pembayaran, penundaan penyelesaian pekerjaan, perbedaan dalam penafsiran dokumen kontrak, serta kurangnya kemampuan baik secara teknis maupun manajerial dari berbagai pihak. Selain itu, sengketa dalam konstruksi juga dapat terjadi jika pengguna tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik atau kekurangan dana yang mencukupi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sengketa dapat dipahami sebagai kondisi ketika satu pihak berusaha mempertahankan kehendaknya terhadap pihak lain yang tidak sepakat dan memberikan penolakan. Perselisihan semacam ini umumnya timbul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai keberadaan atau keabsahan suatu klaim dalam proyek konstruksi.

Perselisihan dianggap muncul setelah melewati langkah-langkah berikut.

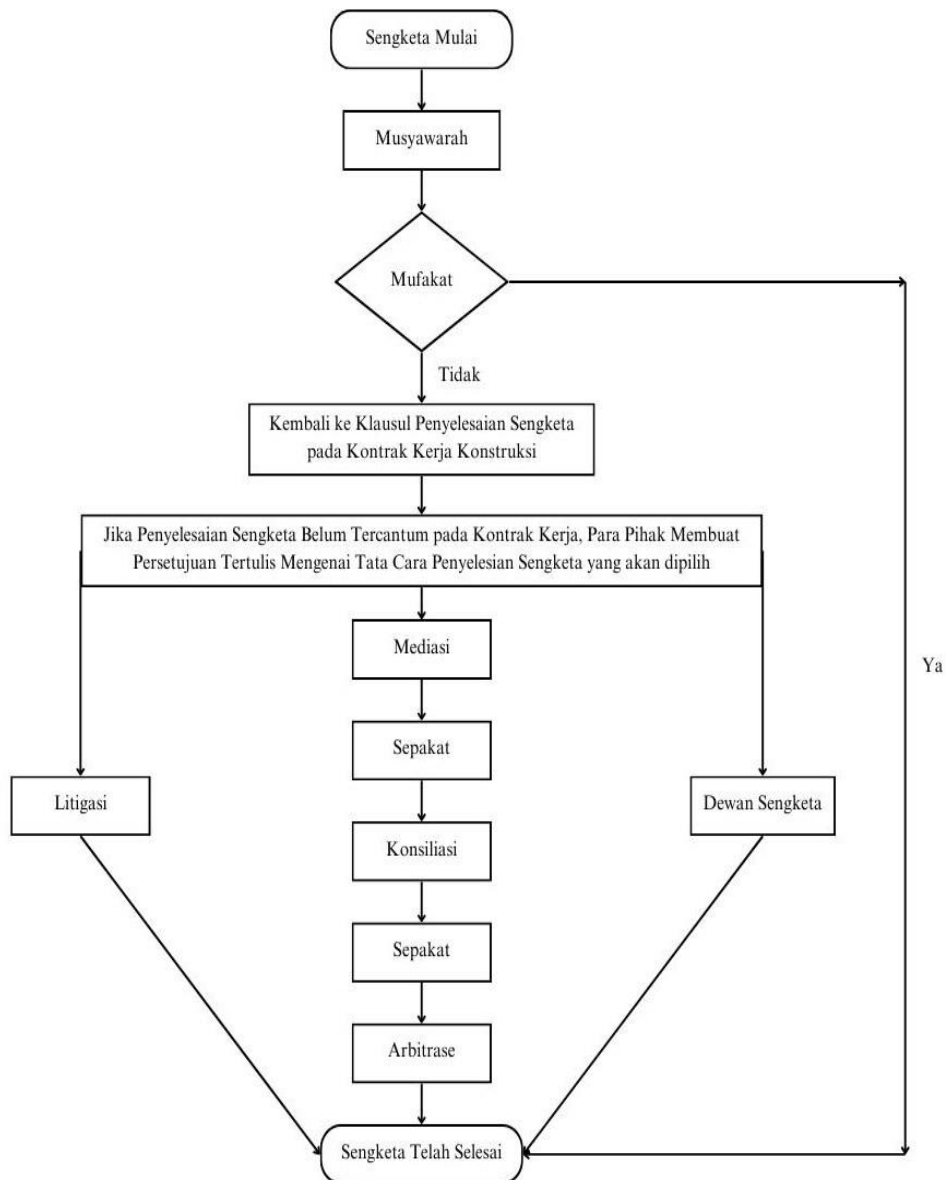
1. Kontraktor mengajukan klaim untuk biaya tambahan, perpanjangan waktu atau hal lainnya.
2. Pengguna jasa menolak klaim dengan memberikan alasan penolakan yang berupa *Engineer Determination*.

3. Pelaksana sebagai kontraktor tidak setuju dengan dalih penolakan yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Umumnya, perselisihan dalam kontrak pekerjaan dimulai dari sebuah klaim yang ditolak oleh salah satu pihak. Klaim yang sering diajukan oleh pelaksana meliputi klaim beragam aktivitas pekerjaan, perpanjangan tenggat waktu pelaksanaan, perubahan harga, ganti rugi akibat penundaan pembayaran, serta lainnya. Di sisi lain, klaim dari pihak pemilik proyek kepada kontraktor sering kali berkaitan dengan denda keterlambatan (*liquidated damage*), pemutusan kontrak sepihak disebabkan kontraktor dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. Dalam kontrak konstruksi, adanya klausul penyelesaian sengketa adalah hal yang wajib. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) huruf p UUK, dengan mewajibkan setiap kontrak pekerjaan konstruksi mencakup setidaknya salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa konstruksi.

Dalam Pasal 88 UUK, menetapkan alternatif penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain alternatif penyelesaian tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak juga dapat menetapkan sebuah dewan sengketa yang terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa. Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017 telah memfasilitasi keberadaan dewan sengketa yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui *Dispute Avoidance/Adjudication Board* (DAAB) atau melalui *Dispute Board* (Dewan Sengketa).

Proses penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan hingga tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Prosedur penyelesaian sengketa konstruksi tersebut dapat dijelaskan secara visual pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

(Sumber: Sarwono, 2017)

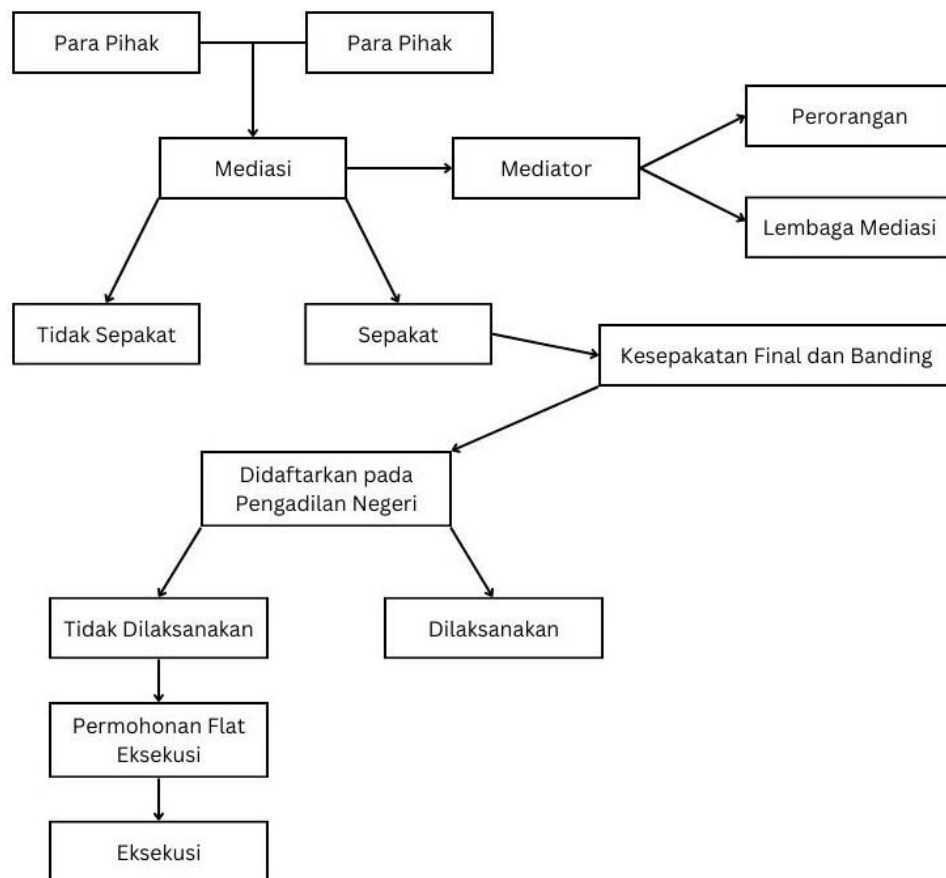
Prosedur penyelesaian sengketa di sektor konstruksi diawali dengan adanya perselisihan beberapa pihak pada pekerjaan konstruksi, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kepada pihak-pihak yang berselisih, setelah dilakukan musyawarah dilanjutkan ke tahap mufakat. Pada tahap mufakat ini, sengketa dapat dianggap selesai ketika kedua belah pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dan menerima konsekuensi serta sepakat untuk

membayar ganti kepada pihak yang dirugikan. Namun, jika tidak ada kesepakatan di antara mereka pada tahap mufakat, proses akan berlanjut ke tahap pemilihan metode penyelesaian sengketa yang diinginkan, disertai dengan pembuatan perjanjian tertulis mengenai metode yang akan diterapkan.

Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang bisa dipilih, seperti melalui pengadilan (litigasi), diluar pengadilan (mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan dewan sengketa). Setelah pemilihan dilakukan, tahapan penyelesaian yang dipilih akan dilanjutkan. Pilihan dari metode yang disebutkan sebelumnya merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan sengketa konstruksi, hingga mencapai solusi terakhir dan menutup perselisihan para pihak yang terlibat. Berbagai alternatif penyelesaian sengketa pekerjaan konstruksi di luar jalur pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.4.1 Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah sebuah prosedur di mana pihak ketiga terlibat dalam menyelesaikan konflik yang berperan sebagai penasihat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi didefinisikan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak, dengan bantuan seorang mediator. Dalam konteks ini, mediator berfungsi sebagai pihak yang netral, membantu semua pihak dalam berunding untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah, tanpa memaksakan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bagi para pihak yang bersengketa, melainkan berperan sebagai fasilitator dalam komunikasi yang berlangsung secara terbuka, transparan, dan jujur guna mendukung pertukaran pendapat demi mencapai kesepakatan bersama. Prosedur penyelesaian sengketa konstruksi melalui mediasi menurut Sarwono (2017), dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

(Sumber: Sarwono, 2017)

3.4.2 Konsiliasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, mengenai Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyertakan pihak ketiga sebagai konsiliator, yang berperan aktif dalam tahapan tersebut. Konsiliasi mirip dengan konsep perdamaian yang jelaskan dalam pasal 1864 KUHP, di mana disampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat. Kesepakatan tertulis tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung

sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri, kesepakatan tertulis ini bersifat *Final* dan mengikat para pihak.

3.4.3 Arbitrase

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum. Prosedur ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditulis oleh pihak-pihak yang sedang berselisih. Dalam arbitrase, satu atau beberapa pihak ketiga yang bersifat independen akan mengadakan sidang arbitrase sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menetapkan pihak yang benar dan pihak yang salah dalam sengketa. Hasil keputusan tersebut tidak dapat diubah dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Di Indonesia, lembaga arbitrase yang dikenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sejak 2014, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) telah beroperasi guna menangani perselisihan dalam sektor konstruksi.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seharusnya dapat terselesaikan dalam tenggat waktu (maksimal 180 hari) setelah arbiter atau dewan arbitrase ditunjuk. Meski demikian, durasi ini bisa diperpanjang jika semua pihak setuju dan ada kebutuhan. Apabila arbiter atau dewan arbitrase gagal mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya alasan yang sah, arbiter akan dikenakan denda untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terkait akibat keterlambatan. Meskipun pelaksanaan arbitrase sering dianggap lambat, proses ini tetap lebih cepat dibandingkan dengan jalur pengadilan umum.

3.5 Dewan Sengketa

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi umumnya mengalami berbagai perbaikan atau perubahan. Perbedaan persepsi antara pengguna dan penyedia jasa sering timbul terkait hal ini, dan apabila tidak ditangani dengan baik, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik hingga perselisihan. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang umum digunakan adalah melalui jalur non-litigasi atau yang dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sementara jalur

litigasi atau pengajuan ke pengadilan menjadi langkah terakhir. Proses penyelesaian sengketa seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, dengan hasil yang sulit untuk ditebak. Konflik yang berkepanjangan dapat membuat pekerjaan terhambat, yang berdampak buruk bagi semua pihak yang terlibat. Guna mencegah terjadinya permasalahan kontrak yang berlangsung lama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memperkenalkan sistem APS baru yaitu melalui Dewan Sengketa, yang berfungsi guna mencegah serta menyelesaikan perselisihan, dan pada pedoman pelaksanaan dikenal sebagai Dewan Sengketa Konstruksi (DSK). Penyelenggara DSK terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman, bukan sebuah lembaga. Prosedur penyelesaian perselisihan melalui dewan sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017, yang dimulai dari kesepakatan semua pihak yang terlibat, pemanggilan pihak-pihak terkait, pertemuan untuk mencapai kesepakatan, pembuatan perjanjian damai, pendaftaran sengketa, keputusan dewan sengketa, pelaksanaan keputusan, serta biaya yang timbul dari sengketa tersebut.

Dewan sengketa merupakan alternatif khusus untuk menyelesaikan sengketa di bidang konstruksi yang bertindak secara proaktif dan preventif dalam menangani masalah selama tahap pekerjaan konstruksi. Dewan Sengketa memperoleh otoritas untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian sengketa setelah para pihak menyetujui penggunaan mekanisme ini melalui klausul yang tercantum dalam kontrak jasa konstruksi serta menyepakati bentuk kerja sama dengan dewan tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021, Dewan Sengketa merupakan individu atau kelompok yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak, dengan tujuan utama untuk mengantisipasi serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses konstruksi. Dewan sengketa hadir melalui perjanjian kerja yang spesifik. Tanggung jawab dewan sengketa mencakup:

1. Mencegah terjadinya perselisihan antar pihak.
2. Menyelesaikan masalah dengan memberikan masukan profesional secara proporsional terhadap tuntutan.

3. Mengakhiri sengketa melalui keputusan formal yang dituangkan dalam hasil keputusan dewan sengketa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dewan sengketa melaksanakan kegiatan, terdiri atas:

- a. Menyusun rencana kegiatan serta agenda pelaksanaan tugas dewan sengketa yang akan disetujui secara bersama oleh pihak pengguna dan penyedia jasa.
- b. Melaksanakan analisis terhadap dokumen kontrak beserta dokumen pendukung lainnya serta mengevaluasi progres pekerjaan yang sedang berjalan.
- c. Memahami data yang disampaikan oleh semua pihak, tidak hanya saat kunjungan lapangan yang rutin.
- d. Melaksanakan kunjungan ke lokasi kerja secara teratur.
- e. Menyusun saran untuk perbaikan atau koreksi pada dokumen kontrak secara profesional guna mencegah terjadinya sengketa.
- f. Mendengarkan pandangan dari penyedia dan pengguna jasa jika ada sengketa yang muncul.
- g. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- h. Membuat laporan pada tahapan pelaksanaan dan kegiatan dewan sengketa.
- i. Menyusun hasil laporan secara berkala setidaknya sekali dalam tiga bulan dan mengirimkannya kepada penyedia dan pengguna jasa.
- j. Menjalankan berbagai kegiatan tambahan lain yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan tanggung jawab dewan sengketa.

Dalam pelaksanaan kontrak, penyedia jasa berkewajiban menyampaikan informasi terkait proyek konstruksi atau proyek terintegrasi guna mengidentifikasi kemungkinan masalah atau perselisihan yang dapat muncul. Penggunaan dewan sengketa dalam penyelesaian kontrak konstruksi bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian, penghematan anggaran, serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

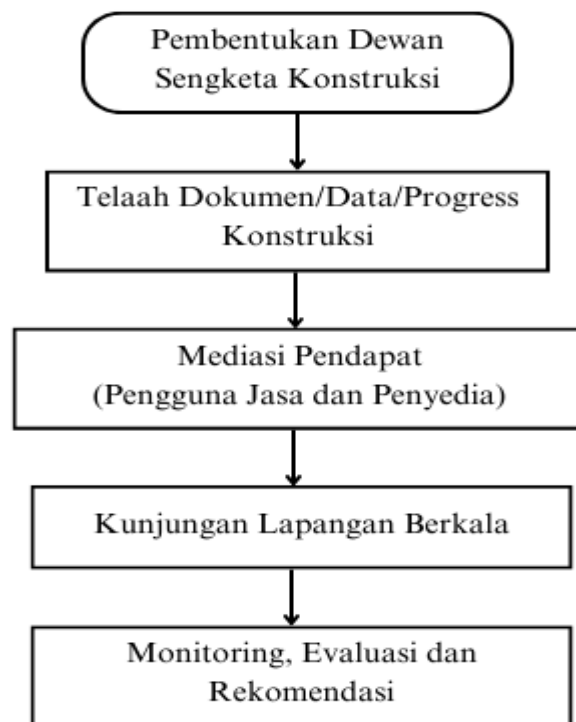
3.5.1 Kewajiban Dewan Sengketa Konstruksi

Dewan sengketa di bidang konstruksi berfokus pada pengelolaan serta penyelesaian masalah yang mungkin muncul dan juga berupaya untuk menghindari

situasi yang dapat menimbulkan konflik dalam pekerjaan konstruksi. Adapun kewajiban yang harus dilakukan dewan sengketa konstruksi sebagai berikut.

1. Kegiatan berkala (*periodic*)

Tahapan kegiatan berkala yang dilakukan oleh DSK dapat dilihat pada Gambar 3.3.



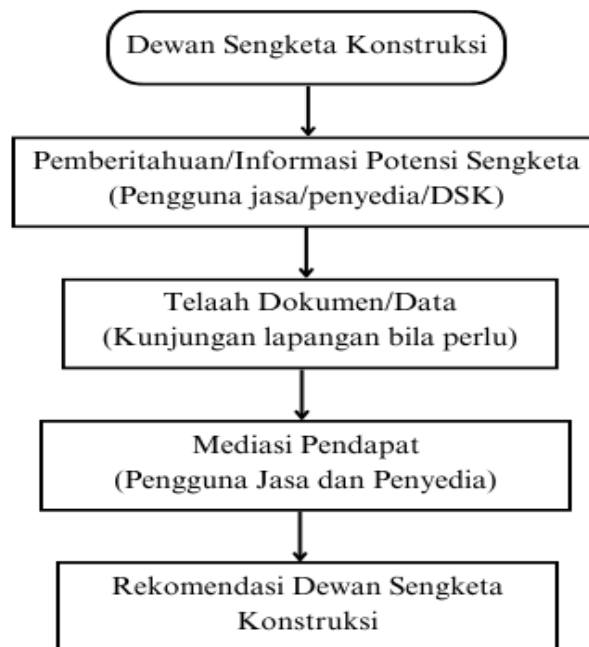
Gambar 3.3 Tahapan Kegiatan Rutin DSK

(Sumber: KemenPUPR, 2021)

Kegiatan rutin adalah aktivitas yang dilakukan oleh DSK (Dewan Sengketa Konstruksi) guna memantau perkembangan dalam bidang konstruksi, yang mencakup:

- a. Meneliti dokumen kontrak dan semua dokumen yang terkait.
- b. Mengkaji laporan dan data kemajuan guna mendeteksi potensi permasalahan yang mungkin timbul.
- c. Melakukan mediasi atau mendengarkan masukan yang diharapkan oleh pengguna atau penyedia jasa.

- d. Mengadakan peninjauan lokasi secara rutin guna mendapatkan hasil yang lengkap.
 - e. Memberikan arahan atau saran kepada pengguna atau penyedia jasa yang dianggap penting.
2. Kegiatan pencegahan terjadinya perselisihan (*avoidance*)
- Tahapan yang dijalankan oleh dewan sengketa dalam rangka pencegahan meliputi beberapa langkah strategis sebagai bentuk tindakan preventif. Beberapa tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4.



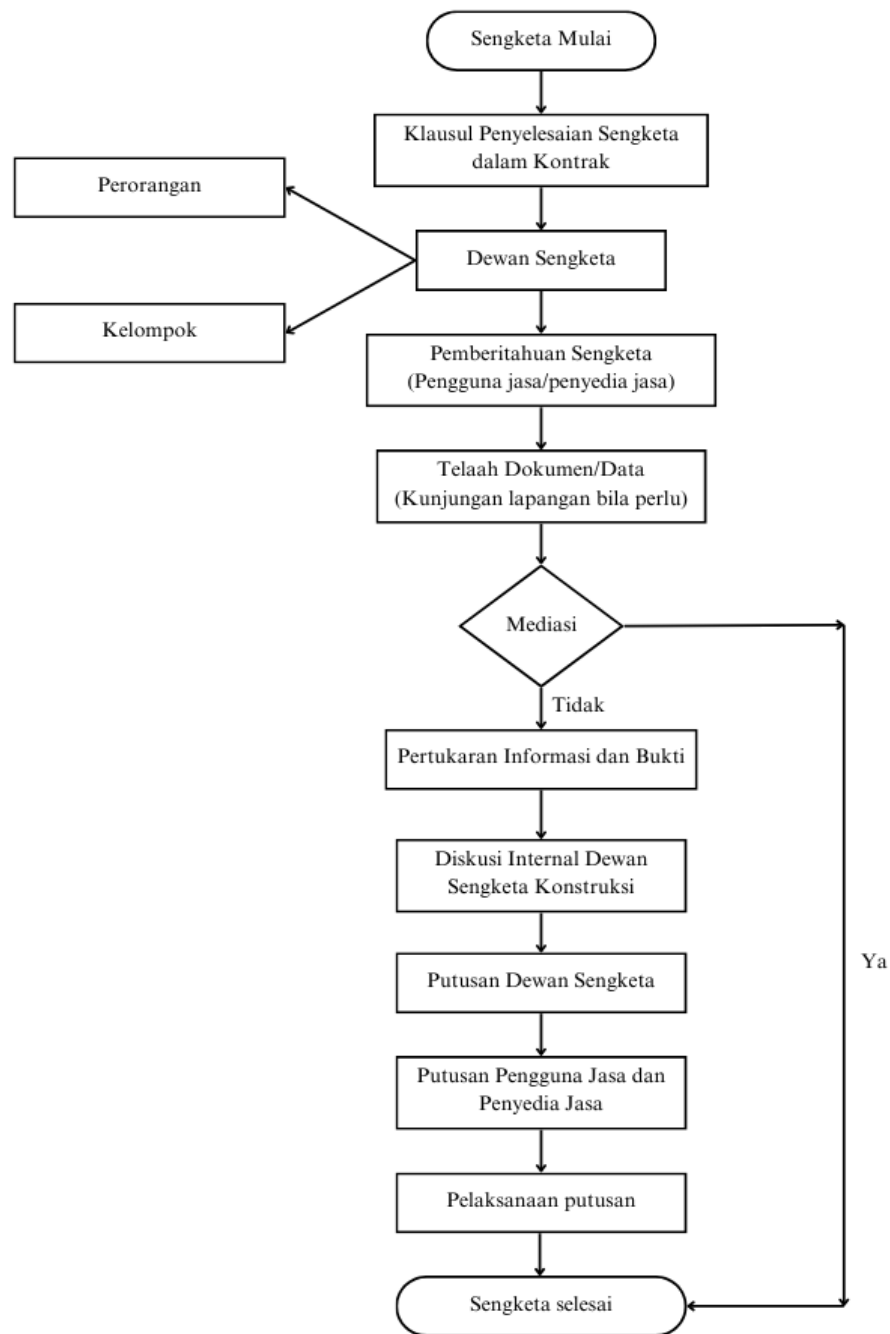
Gambar 3.4 Tahapan Kegiatan Pencegahan Perselisihan

(Sumber: KemenPUPR, 2021)

Selain menangani penyelesaian sengketa, DSK juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya potensi sengketa. Pada saat menerima permintaan saran dari pengguna atau penyedia jasa terkait permasalahan atau perbedaan pendapat yang muncul, DSK melaksanakan beberapa langkah strategis guna mengatasinya.

- a. Mengevaluasi serta memeriksa terhadap dokumen, data, serta informasi berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh pengguna atau penyedia jasa. Apabila diperlukan, kunjungan ke lokasi dapat dilakukan.

- b. Mengadakan pertemuan atau mendengarkan pendapat dari pengguna dan penyedia jasa. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahpahaman di antara pihak-pihak tersebut.
 - c. Memberikan arahan atau saran tidak resmi guna membantu mencegah terjadinya perselisihan.
3. Kegiatan penyelesaian sengketa (*adjudication*).
- Apabila langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh dewan sengketa belum berhasil mengatasi perselisihan antara pihak-pihak dalam pekerjaan konstruksi, maka dewan sengketa akan melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian di antara semua pihak yang bersengketa. Rincian tahapan penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Tahapan Penyelesaian Sengketa Konstruksi

(Sumber: KemenPUPR, 2021)

Jika terdapat perselisihan, pihak pengguna atau penyedia jasa harus menyampaikan pemberitahuan (*Referral of dispute*) lengkap dengan dokumen dan data kepada DSK. Berdasarkan informasi tersebut, DSK akan melakukan beberapa langkah berikut ini.

- a. Menilai isi dari perselisihan tersebut (termasuk kunjungan ke lokasi jika diperlukan).
- b. Menyelenggarakan pertemuan serta mengumpulkan pendapat dari pihak pengguna dan penyedia jasa.
- c. Memfasilitasi diskusi internal di DSK untuk menentukan keputusan apabila DSK terdiri lebih beberapa anggota. Namun, apabila DSK hanya memiliki satu anggota, diskusi dilakukan bersama pimpinan dari masing-masing pihak pengguna dan penyedia jasa.
- d. Menetapkan keputusan resmi oleh DSK, yang wajib mendapatkan respon dari pihak pengguna dan penyedia jasa dalam rentang waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Tripartit (kesepakatan yang melibatkan tiga pihak). Apabila tidak ada tanggapan dalam waktu yang ditentukan, keputusan resmi DSK akan menjadi wajib dan mengikat untuk dilaksanakan.

3.5.2 Anggota Dewan Sengketa Konstruksi

Anggota dewan sengketa bergantung pada seberapa rumit pekerjaan konstruksi itu dan jenis keterampilan yang diperlukan. Dewan sengketa bisa terdiri dari satu anggota (*Single Board*), atau sebuah tim yang biasanya terdiri dari tiga anggota (*Three Member Board*). Jika dibutuhkan, banyaknya anggota dewan sengketa dapat lebih dari tiga anggota dengan jumlah yang ganjil. *Single Board* memiliki peran menangani kasus yang tidak rumit atau hanya menyelesaikan sengketa yang sudah ada. Sementara itu, *Three Member Board* memiliki peran pada proyek yang lebih rumit dan hadir sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.

3.5.3 Pemilihan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi

Kontrak konstruksi wajib mencantumkan klausul mengenai dewan sengketa konstruksi. Selain itu, beberapa kontrak juga mengadopsi pedoman DSK yang diterbitkan oleh lembaga tertentu, seperti FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils*), CI Arb (*Chartered Institute of Arbitrators*), ICC (*Internatinal Chamber and Commerce*), JICA (*Japan International Cooperation Agency*), DRBF (*Dispute Resolution Board Foundation*), RICS (*Redress Instrument and Compensation Systems*), DAB (*Dispute Ajudication Board*), dan lainnya. Jika

klausul mengenai dewan sengketa konstruksi tidak tercantum dalam kontrak, maka diperlukan kesepakatan tertulis sebagai pengganti. Ahli DSK yang ditunjuk oleh pengguna jasa tidak mewakili kepentingan salah satu pihak, melainkan bertugas demi kelancaran pengelolaan kontrak secara menyeluruh. Oleh karena itu, anggota DSK harus bersikap independent, netral, serta menghindari potensi konflik kepentingan agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional

Anggota dewan sengketa *Standing Board* biasanya ditetapkan saat kontrak konstruksi disepakati, agar dapat terlibat sejak awal pelaksanaan proyek. Jika tidak ada kesepakatan mengenai kandidat, biasanya akan dibentuk tiga ahli sesuai pedoman FIDIC (2017) dan DRBF (2019). Masing-masing pihak menunjuk satu ahli, kemudian kedua ahli tersebut memilih satu ahli tambahan sebagai ketua dewan. Jika diperlukan, rekomendasi calon anggota DSK dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan kontrak, seperti IBRD, ADB, atau JICA.

3.5.4 Prinsip Etika Profesional Anggota Dewan Sengketa Konstruksi

Para anggota dewan sengketa harus selalu melindungi kepercayaan dari pengguna atau penyedia jasa. Oleh karena itu, terdapat panduan etika profesional yang wajib diikuti oleh para ahli DSK. Ketentuan ini juga perlu dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, agar DSK dapat berjalan dengan baik. Etika profesional DSK memiliki empat prinsip utama, yaitu:

1. Menghindari konflik kepentingan

Ahli DSK harus menjaga kredibilitas dan integritasnya dengan menghindari konflik kepentingan. Calon ahli DSK harus mengungkapkan adanya kepentingan, hubungan, dan keterkaitan apapun baik di masa lalu atau saat ini, yang dapat mempengaruhi independensi/imparsialitas. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka calon ahli DSK harus menolak pengangkatannya. Jika pada saat bertugas ahli DSK menyadari dirinya dapat mempengaruhi independensi/imparsialitas, maka ahli DSK harus memberitahunya kepada ahli DSK lainnya, atau pengguna jasa dan penyedia jasa. Setelah mempertimbangkan konflik yang dihadapi, ahli DSK tersebut dapat diminta mundur atau melakukannya atas kemauan sendiri.

2. Melindungi kerahasiaan informasi

Data atau informasi yang diperoleh oleh ahli DSK hanya diperuntukkan bagi kegiatan DSK dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan dari pengguna dan penyedia jasa, kecuali jika berkaitan dengan aspek hukum Kerahasiaan wajib dijaga dalam seluruh komunikasi antara pengguna dan penyedia jasa. Dalam pertemuan atau sidang, DSK menjamin adanya suasana yang mendukung, serta lokasi dan fasilitas komunikasi yang dapat menjaga kerahasiaan agar diskusi terkait masalah sengketa dapat berjalan terbuka. Informasi yang dibagikan mencakup dokumen dari para pihak yang berselisih, serta mencakup hasil temuan, laporan, dan rekomendasi. Keputusan DSK tidak terbuka untuk umum, kecuali jika terdapat persetujuan dari pihak yang terlibat dalam sengketa atau berdasarkan keputusan hukum.

3. Mematuhi protokol komunikasi

Anggota DSK wajib menjaga transparansi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi yang dilakukan tidak boleh bersifat sepihak dengan salah satu pihak, kecuali hal tersebut telah ditentukan dalam prosedur kerja DSK atau disepakati bersama oleh pengguna maupun penyedia jasa. Sikap objektif berarti bersedia membahas masalah secara terbuka, membuat kompromi, dan mengkaji berbagai saran yang dapat didapat. Hal tersebut mengindikasikan jika suatu masalah tidak dapat dipecahkan dan berkembang menjadi sengketa, maka isi dari musyawarah dan kompromi tidak berfungsi untuk melawan salah satu pihak. Dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan, DSK harus mencegah keberpihakan, tidak adil, atau bias. DSK sebaiknya menyadari bahwa setiap pertanyaan atau pernyataan yang dibuat dapat ditafsirkan secara negatif dan dianggap menunjukkan keberpihakan terhadap satu pihak. DSK harus mencegah komunikasi yang melanggar etika serta dianggap menghina, seperti kritik terhadap proyek, ketentuan perjanjian, tindakan para pihak, dan menilai masalah baik atau buruk tanpa memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan.

4. Menjalankan prosedur kerja

Kegiatan DSK dilaksanakan dengan teratur dan tidak bias, terutama saat menyusun saran untuk mencegah perselisihan dan keputusan tentang perselisihan. Setiap rapat, sidang, maupun kunjungan lapangan harus dirancang dengan agenda telah ditetapkan sebelumnya guna memastikan kesiapan seluruh pihak terkait. Progress rapat atau sidang wajib menjunjung asas keadilan procedural, di mana setiap pihak memperoleh kesempatan yang setara dalam menyusun pernyataan, serta menyampaikan data dan informasi yang relevan kepada dewan sengketa, termasuk dalam mempersiapkan tanggapan terhadap pernyataan pihak lain. Dalam menelaah dan memutuskan perkara yang diajukan, DSK wajib bersikap netral dan adil dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak serta regulasi yang berlaku, disertai dengan mempertimbangkan fakta, informasi, dan kondisi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Setiap rekomendasi atau putusan resmi dari dewan sengketa harus dirumuskan secara tepat waktu, mengikuti prosedur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Tripartit. Rumusan keputusan tersebut harus bersifat objektif, dilandasi alasan yang rasional dan terstruktur, serta menghindari penyampaian opini pribadi atau kritik terhadap tindakan, gaya kepemimpinan, maupun metode administrasi kontrak dari pengguna atau penyedia jasa, karena hal tersebut berisiko menimbulkan kesan keberpihakan.

3.5.5 Biaya Ahli Dewan Sengketa Konstruksi

Pengguna dan penyedia jasa bertanggung jawab atas biaya DSK yang dibagi rata antara keduanya. Tujuannya adalah untuk memastikan DSK tidak memihak, sehingga independensi, objektivitas dan imparialitas tetap terjaga. Meskipun para ahli yang tergabung dalam DSK tidak bertugas secara penuh waktu setiap hari, anggota yang tergolong dalam *standing board* tetap memegang tanggung jawab aktif selama masa pelaksanaan proyek konstruksi. Maka dari itu, pembiayaan untuk DSK diatur dalam bentuk biaya harian (*daily fee*). Biaya DSK terdiri dari beberapa jenis pembiayaan, termasuk:

1. Biaya retensi ahli (*retainer/management fee*)

Biaya tersebut dibayarkan sebesar satu atau dua hari uang harian untuk setiap bulan penugasannya sebagai imbalan komitmen bekerja selama masa penugasannya, serta dalam menelaah, menganalisis dokumen dan mengikuti perkembangan kontrak secara berkesinambungan.

2. Honorarium ahli

Honor yang diberikan kepada ahli Dewan Sengketa Konstruksi (DSK) dapat berupa pembayaran harian yang disesuaikan dengan jumlah hari kehadiran di lokasi proyek, umumnya satu hingga tiga hari setiap bulan. Namun, durasi ini dapat bertambah jika diperlukan atau atas permintaan dari pengguna maupun penyedia jasa. Aktivitas DSK yang dimaksud meliputi pelaksanaan rapat atau sidang serta kunjungan lapangan, yang sebaiknya dilakukan setidaknya tiga hingga empat kali dalam setahun, masing-masing selama dua hingga tiga hari. Jika dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk DSK tergolong rendah. Biaya untuk proses arbitrase atau litigasi dapat mencapai sekitar 10% dari total nilai kontrak, sedangkan pengeluaran untuk DSK hanya berkisar antara 0,15% hingga 0,25%. Persentase ini belum mencakup pengeluaran transportasi dan akomodasi selama kunjungan lapangan. Selain itu, pengguna atau penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang kerja, ruang pertemuan, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh tim DSK.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tinjauan Umum

Pada Bab IV ini, akan diuraikan mengenai metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta jenis dan sumber data yang relevan. Selain itu, juga akan dibahas tentang pengolahan data dan aspek-aspek lain yang penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.

4.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu metode untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan cara yang terstruktur dan objektif, dengan tujuan serta manfaat yang spesifik. Penelitian di bidang hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti metode tertentu, dengan pendekatan logis untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analisis.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengambilan data dari respon narasumber yang menjadi subjek penelitian, kemudian data yang terkumpul dilakukan analisis guna mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Terdapat berbagai metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif, antara lain melalui studi kasus, penyebaran kuisioner, serta pelaksanaan wawancara.

Pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan melalui tahapan pengumpulan informasi dan referensi, kemudian disusun, dijabarkan, dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan akhir.

4.3 Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek penelitian diartikan sebagai sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam studi ini, objek penelitian ditentukan berdasarkan proyek konstruksi yang telah selesai menggunakan metode dewan sengketa yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

Sementara itu, subjek penelitian adalah individu, lokasi, atau benda yang menjadi perhatian dalam melakukan penelitian. Dalam studi ini, subjek penelitian terdiri dari Ahli Dewan Sengketa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

4.4 Metode Analisis dan Penyajian Data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah berikutnya melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh berdasarkan kualitas serta ketepatannya. Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pendapat para pakar, guna merumuskan solusi terhadap isu yang menjadi fokus kajian. Agar memperoleh hasil yang akurat, proses penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Tinjauan pustaka, yaitu melakukan peninjauan pustaka guna memperluas wawasan terhadap topik penelitian dengan mengumpulkan informasi berdasarkan jurnal akademis, laporan, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
2. Menentukan objek penelitian, yaitu dengan melakukan observasi dan identifikasi permasalahan yang akan diteliti, sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Ahli Dewan Sengketa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk mengumpulkan data berupa informasi, perspektif individu, pengalaman, serta tantangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa, sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Tahap pengumpulan data, dilakukan dengan mengumpulkan data proyek yang diperlukan selama penelitian. Pengumpulan data ini meliputi penggunaan kuisioner serta sumber data sekunder lainnya.
5. Analisis data, dilakukan dengan mengolah dan menyajikan informasi yang telah terkumpul. Baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi dalam penerapan sistem dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi.
6. Kesimpulan dari penelitian, menyajikan hasil dari studi yang berupa karakteristik pekerjaan konstruksi dengan penerapan sistem dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi. Hasil penelitian disajikan secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk uraian yang jelas. Ini berarti bahwa data sekunder yang dikumpulkan akan saling terhubung berdasarkan isu yang diteliti. Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian akan membentuk satu kesatuan yang utuh untuk memberikan gambaran umum.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Pada studi kepustakaan (*Library Research*), diperoleh data primer yang berhubungan dengan isu yang diangkat sebagai dasar teori untuk studi yang akan dilaksanakan (Rianto Adi, 2010).

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis. Berikut adalah data primer yang digunakan dalam penelitian.

a. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ahli Dewan Sengketa, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan informasi mendalam terkait penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa menggunakan sistem dewan sengketa. dokumen tersebut meliputi laporan, kontrak, serta bahan pendukung lainnya seperti jurnal yang relevan untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman mengenai proses penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002:2), data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data tersebut dipakai untuk mendukung data primer yang dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk laporan penelitian, jurnal akademis, literatur ilmiah, buku pedoman, penelitian terdahulu, dan sumber informasi lainnya.

4.5.1 Wawancara Narasumber

Tabel pertanyaan pengumpulan data disusun untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman dan perspektif narasumber, khususnya para ahli dewan sengketa, tentang penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dewan sengketa, anggaran yang dibutuhkan, jenis proyek konstruksi yang relevan diselesaikan dengan dewan sengketa, serta kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaannya. Rincian pertanyaan yang diberikan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Pertanyaan Penilaian Umum

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Ya/Tidak	Jelaskan
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Teks	Jelaskan
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	Skala 1 hingga 5	1: Sangat tidak efektif, 5: Sangat efektif
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	Teks	Sebutkan persentasenya
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	Skala 1 hingga 5	1: Sangat tidak sesuai, 5: Sangat sesuai

Sumber: Data Diolah (2025)

Keterkaitan dewan sengketa adalah informasi yang diperoleh dari kuisisioner ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian untuk menilai seberapa efektif dan efisien dewan sengketa untuk menyelesaikan sengketa konstruksi. Informasi terkait jenis pekerjaan yang kerap mengalami sengketa, biaya yang dialokasikan, dan

kendala yang dihadapi dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proyek untuk memahami peran Dewan Sengketa dengan lebih baik dan mengoptimalkan penggunaannya. Data ini digunakan untuk mengetahui pengalaman narasumber dalam menyelesaikan sengketa melalui sistem dewan sengketa.

4.5.2 Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi Dengan Dewan Sengketa

Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapat beberapa pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dengan dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud seperti, Pembangunan TPA Sampah di Kota Jambi, Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban, paket Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Fase III, Pembangunan TPA Sampah di Kota Malang, paket *Hydromechanical Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project*, Pembangunan TPA Jabon di Kabupaten Sidoarjo, dan lain-lain. Proyek-proyek diatas tergolong kedalam proyek pemerintah atau golongan mega proyek, yang artinya proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari anggaran negara serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penentuan aspek karakteristik pekerjaan konstruksi tersebut berfokus pada proyek pemerintah atau proyek yang tergolong dalam mega proyek, aspek tersebut diambil berdasarkan beberapa jurnal penelitian. Jurnal penelitian yang dimaksud yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Fadhil, Iris Mahani dengan judul penelitian "Kajian Penggunaan Dewan Sengketa pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Proyek MRT Jakarta Fase 2A)" pada tahun 2024, penelitian yang dilakukan oleh Ting Wang, Emmanuel Kingsford, Qinghua He, Zidan Tian, dan Dong Wu dengan judul "*Empirical Assessments of the Determinants of Construction Megaprojects Success: Evidence from China*" pada tahun 2022, dan penelitian yang dilakukan oleh Atik Amalia, Sami'an, dan Sarwono Hardjomuljadi dengan judul "Kompleksitas Aspek Hukum pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus LRT Jabodetabek" pada tahun 2025.

Menurut jurnal penelitian diatas, terdapat beberapa poin yang akan dijadikan aspek karakteristik pekerjaan konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa. Aspek karakteristik dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Sumber Kepustakaan
1	Proyek dengan skala besar	(Rafi, dan Iris, 2024), dan (Ting, Emmanuel, Qinghua, Zidan, dan Dong, 2022)
2	Nilai proyek yang besar	(Rafi, dan Iris, 2024), dan (Ting, Emmanuel, Qinghua, Zidan, dan Dong, 2022)
3	Durasi pengerjaan yang panjang	(Rafi, dan Iris, 2024)
4	Kompleksitas teknis proyek yang tinggi	(Rafi, dan Iris, 2024), (Ting, Emmanuel, Qinghua, Zidan, dan Dong, 2022), dan (Atik, Sami'an, Sarwono, 2025)
5	Banyak pihak yang terlibat	(Rafi, dan Iris, 2024), dan (Atik, Sami'an, Sarwono, 2025)
6	Potensi perubahan yang tinggi	(Rafi, dan Iris, 2024)
7	Risiko lingkungan dan sosial yang tinggi	(Ting, Emmanuel, Qinghua, Zidan, dan Dong, 2022), dan (Atik, Sami'an, Sarwono, 2025)
8	Proyek internasional atau lintas negara	(Rafi, dan Iris, 2024)

Sumber: Data Diolah (2025)

Berikut beberapa penjelasan terkait aspek karakteristik yang akan dibahas.

1. **Proyek konstruksi dengan skala besar**
Skala besar yang dimaksud dapat berupa pekerjaan konstruksi yang memiliki cakupan luas dan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud seperti proyek yang melibatkan pembangunan infrastruktur strategis (seperti jalan tol, bandara, gedung pencakar langit, dan pelabuhan).
2. **Nilai proyek yang besar**
Proyek yang memiliki nilai investasi atau anggaran yang besar, total nilai pada proyek tersebut biasanya mencapai ratusan milyar hingga triliunan.
3. **Durasi pengerjaan yang panjang**
Proyek yang memiliki jangka waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya durasi proyek ini dapat mencapai lebih dari 12 bulan.
4. **Kompleksitas teknis yang tinggi**
Kompleksitas yang dimaksud yakni proyek yang melibatkan teknologi yang canggih, desain yang rumit, dan persyaratan teknis yang ketat, sehingga proyek tersebut memerlukan keahlian khusus, peralatan modern, dan metode konstruksi yang inovatif.
5. **Banyak pihak yang terlibat**
Proyek yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda. Pihak-pihak yang dimaksud dapat mencakup pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, pemerintah, ahli-ahli, masyarakat, dan pihak lainnya.
6. **Potensi perubahan yang tinggi**
Potensi yang dimaksud berupa proyek yang rentan terhadap berbagai macam perubahan, baik dalam hal desain, lingkup pekerjaan, kondisi lapangan, atau regulasi. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pemilik proyek, kondisi lingkungan yang tidak diduga, atau perubahan kebijakan pemerintah.

7. Risiko lingkungan dan sosial yang tinggi

Proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan alam atau kehidupan masyarakat. Risiko lingkungan dapat mencakup kerusakan ekosistem, polusi, atau penurunan kualitas air dan udara. Sedangkan untuk risiko sosial mencakup penggusuran oleh masyarakat, tuntutan dari masyarakat, konflik lahan, atau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

8. Proyek internasional atau lintas negara

Proyek yang melibatkan pihak dari berbagai negara, baik dalam hal pendanaan, desain, konstruksi, maupun manajemen. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa dan regulasi. Proyek internasional tersebut dapat menimbulkan permasalahan sengketa, terutama dalam hal komunikasi yang disebabkan perbedaan bahasa dan budaya.

Jika terdapat tambahan mengenai aspek pekerjaan konstruksi menurut responden, maka nantinya akan ditambahkan. Berikut adalah tabel identifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

Selanjutnya aspek-aspek diatas ditinjau menggunakan Skala Likert yang ditujukan kepada narasumber. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perspektif individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penerapannya, aspek yang akan diukur diuraikan menjadi beberapa indikator spesifik. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen, yang biasanya berupa pernyataan atau pertanyaan. Proses pengumpulan data dengan menggunakan skala likert skala 1 hingga 5, untuk lebih jelasnya terdapat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Tabel Skala Likert

No	Ukuran Kualitatif	Skala
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Cukup Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013)

Selanjutnya melakukan perhitungan nilai rata-rata (*mean*), perhitungan rata-rata ini memiliki skor dari 1 hingga 5. Perhitungan skor tersebut untuk menentukan aspek yang termasuk dalam karakteristik utama (dengan skor rata-rata $\geq 4,00$), aspek yang termasuk dalam karakteristik opsional atau tambahan (dengan skor rata-rata $\leq 4,00$), dan aspek yang tidak termasuk kedalam karakteristik (dengan skor rata-rata $\leq 2,00$).

4.5.3 Tahap Pengolahan Data dan Pembahasan

Pengolahan data dengan menggunakan program Microsoft Excel, yang menyajikan hasil berupa kalimat dan tabel. Dalam mengolah data dari kuisioner, digunakan metode analisis deskriptif yang mencakup analisis distribusi frekuensi, median, dan modus. Analisis distribusi frekuensi bertujuan untuk menggambarkan persentase jawaban responden terhadap setiap aspek yang dinilai. Sedangkan analisis median dan modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai tengah serta pilihan jawaban yang paling dominan atau sering muncul dalam hasil kuisioner. (Mundir,2012).

4.5.4 Penyesuaian Proyek dengan Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Setelah melakukan analisis diatas, selanjutnya pada tahap ini dilakukan penyesuaian aspek karakteristik pekerjaan konstruksi yang didapat dengan karakteristik proyek-proyek yang telah diselesaikan melalui sistem dewan sengketa. Tujuan adanya tahap ini untuk menguji kebenaran hasil karakteristik

pekerjaan konstruksi yang telah didapat melalui analisis data. Untuk bentuk tabel hasil penyesuaian proyek dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Bentuk Tabel Hasil Penyesuaian Proyek

Nama Proyek	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proyek								
Proyek								
Proyek								
Proyek								
Proyek								

Sumber: Data Diolah (2025)

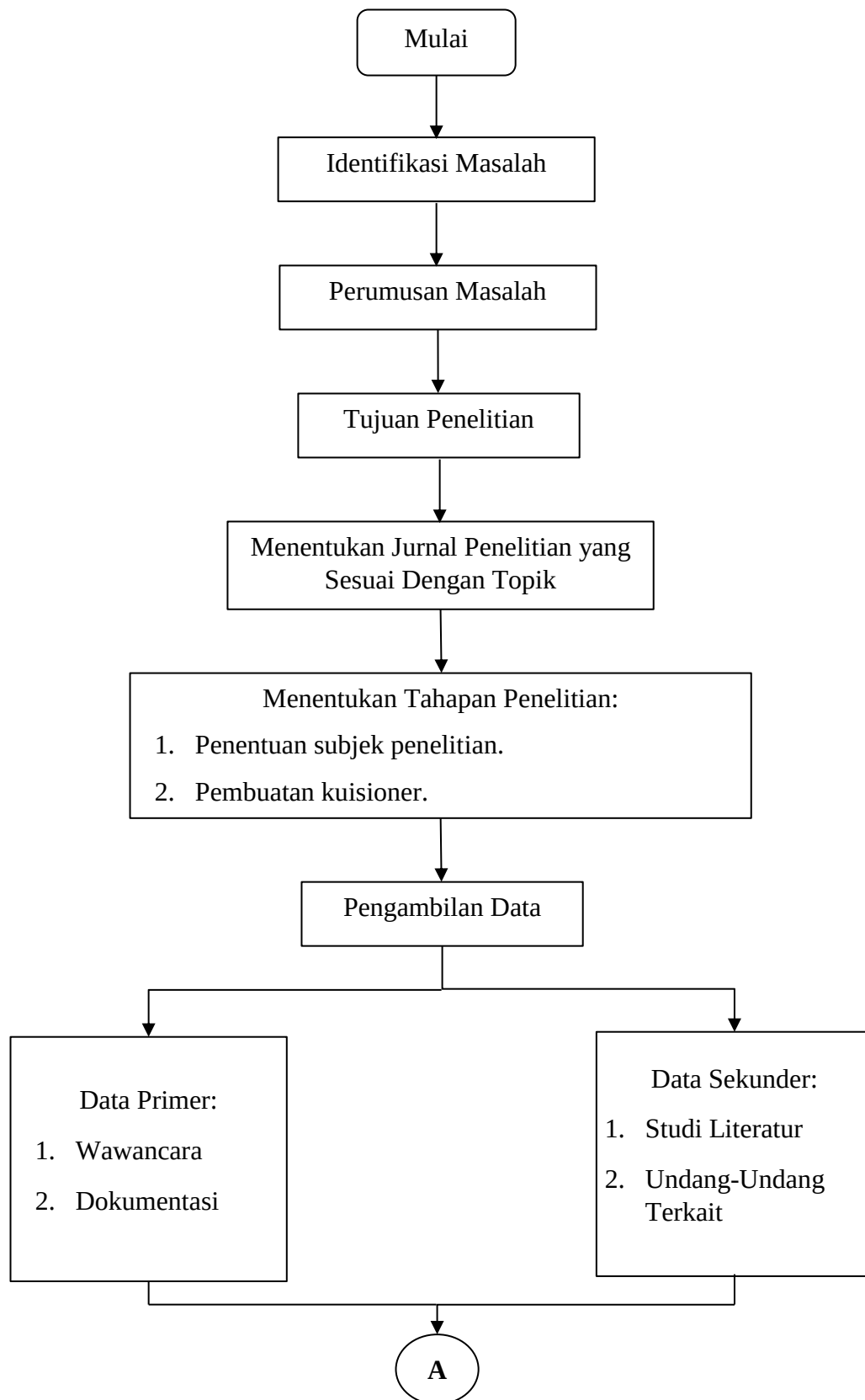
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan mengenai karakteristik pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem dewan sengketa pada penyelesaian sengketa konstruksi.

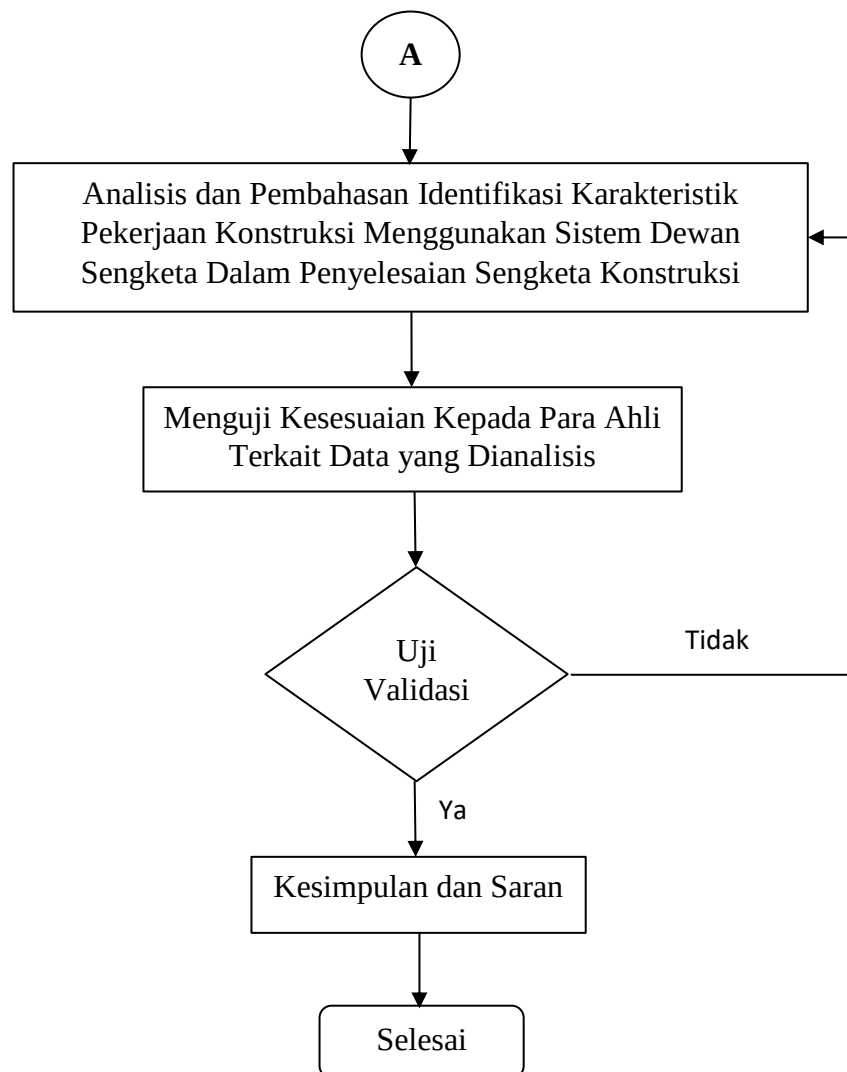
4.6 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran menjadi bagian terakhir dalam mengidentifikasi karakteristik pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem dewan sengketa dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Selain itu, saran disusun sebagai bentuk rekomendasi untuk peningkatan implementasi di lapangan serta sebagai acuan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

4.7 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir dari studi ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.





Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian

(Sumber: Data Diolah, 2025)

BAB V

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Pelaksanaan Penelitian

Studi ini dilakukan kurang lebih selama satu sampai dua bulan. Penelitian ini mengambil responden dari beberapa pihak, yaitu Ahli Dewan Sengketa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada tahap pengambilan data, proses wawancara narasumber dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom, pengisian kuisioner secara luring dan pengisian melalui google form. Proses ini terdapat 15 sampel yang bersedia menjadi responden, yaitu dari 6 ahli dewan sengketa, 7 pejabat pembuat komitmen, dan 2 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pedoman kuisioner memuat sejumlah pertanyaan yang disusun untuk diajukan kepada responden. Pengumpulan data dilakukan secara tidak serentak, dengan tujuan memperoleh ragam jawaban yang beragam dan mencerminkan perspektif yang lebih luas.

5.2 Proses Perolehan Data

Proses perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi metode survei dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi menggunakan Dewan Sengketa Konstruksi (DSK). Survei dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan responden terhadap efektivitas dalam penggunaan DSK. Pertanyaan yang diajukan mencakup aspek seperti keterlibatan dalam penyelesaian sengketa, jenis pekerjaan yang sering mengalami sengketa, efektivitas Dewan Sengketa dalam penyelesaian masalah. Data yang diperoleh dari survei kemudian dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi lebih detail mengenai karakteristik proyek dan kendala yang dihadapi dalam implementasi DSK.

5.3 Hasil Penelitian

Pada tahap ini, setelah data dari wawancara terkumpul, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Umumnya, penyajian ini diorganisir dengan menggabungkan informasi yang telah diperoleh secara ringkas dan sistematis, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Dengan kata lain, bentuk yang disajikan pada data ini membantu peneliti memahami situasi dan memungkinkan analisis lebih mendalam. Penyajian data yang terstruktur dan informatif merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan analisis deskriptif kuantitatif.

5.3.1 Data Responden

Responden yang mengisi kuisioner pada pengambilan data berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 6 orang ahli dewan sengketa, 7 orang pejabat pembuat komitmen, dan 2 orang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5.3.2 Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang telah terkumpul, terdapat kriteria jenis kelamin. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas merupakan laki-laki, yaitu sebanyak 80% atau 12 orang, sedangkan perempuan berjumlah 20% atau 3 orang dari total keseluruhan responden.

5.3.3 Usia Responden

Dari data yang telah dikumpulkan, terdapat kriteria usia responden yakni sebanyak 33,3% responden dengan usia 31-35 tahun, sebanyak 40% responden dengan usia 36-40 tahun, dan sebanyak 26,7% responden dengan usia 41-45 tahun.

5.3.4 Pengalaman Kerja

Hasil kuisioner pada kriteria pengalaman kerja responden yakni sebanyak 26,7% responden memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun, 40% responden atau 6 orang memiliki pengalaman 5-10 tahun, 20% responden dengan pengalaman 10-15 tahun, dan 13,3% responden memiliki pengalaman kerja selama 15-20 tahun.

5.3.5 Ahli Dewan Sengketa

Dalam penelitian ini terdapat 6 ahli dewan sengketa yang menjadi narasumber, yaitu salah satunya Dr. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H. Berikut adalah hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Hasil Penilaian Umum Ahli Dewan Sengketa

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Ya Pernah	Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Bau-bau.
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Pekerjaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan jalan dan jembatan biasanya mengalami sengketa terkait ketidaksesuaian material, masalah teknis dan finansial.
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	Skala 4	Efektif, karena terdapat banyak kasus yang terselesaikan dengan mediasi teknis yang kompleks.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	1-3 %	Persentase tersebut tergantung oleh kompleksitas proyek, dan dapat terhitung jika terjadi perselisihan. Dalam kasus Jalan Lingkar Dalam Kota Bau-bau berkisar 1-3 % dari total anggaran.

Lanjutan Tabel 5.1 Hasil Penilaian Umum Ahli Dewan Sengketa

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	Skala 4	Sesuai. Karena proses penyelesaiannya tidak memakan waktu yang lama serta memiliki tahap pencegahan sengketa.

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, narasumber pernah menyelesaikan sengketa konstruksi melalui sistem dewan sengketa yakni proyek pembangunan jalan lingkar dalam kota Bau-bau. Proyek jalan lingkar ini menghubungkan Kecamatan Sorawolio-Waborobo. Proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp 160 miliar yang terdiri dari 4 (empat) paker pekerjaan dengan nilai proyek berbeda, yaitu Jalan Sorawolio-Bukit Asri dengan anggaran Rp 39 miliar, Jalan Bungi-Sorawolio dengan anggaran Rp 43 miliar, Jalan Waborobo-Batu Popi dengan anggaran Rp 41 miliar, dan Jalan Bukit Asri-Batu Popi dengan anggaran Rp 40 miliar. Proyek ini menggunakan sistem dewan sengketa dalam proses penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi.

5.3.6 Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam penelitian ini terdapat 7 orang pejabat pembuat komitmen yang menjadi narasumber, yaitu salah satunya Rachmat Hidayat, S.E. Berikut adalah hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Hasil Penilaian Umum Pejabat Pembuat Komitmen

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Ya	Proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Proyek Infrastruktur Jalan	Proyek Infrastruktur jalan sering sekali menghadapi perselisihan antara penyedia dan pengguna jasa, terkait dengan penggunaan material.
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	5	Sangat Efektif, karena terdapat banyak kasus yang terselesaikan dengan cepat.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	Kisaran 5%	Persentase ini dapat terbilang lebih atau kurang bergantung oleh UMR daerah proyek tersebut.
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	5	Sesuai. Karena DSK dapat menyelesaikan dengan cepat dengan solusi <i>win to win</i> .

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, narasumber pernah berpartisipasi menyelesaikan sengketa konstruksi melalui sistem dewan sengketa yakni proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Proyek pembangunan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Proyek ini memiliki anggaran sebesar Rp 8,5 triliun dengan total panjang 99,35 km. Tahapan pekerjaan proyek tersebut dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 yang meliputi paket 1 (sejauh 25,07 km) dan paket 5 (sejauh 11,09 km), seksi 2 yang meliputi paket 2 (sejauh 23,26 km), paket 3 (sejauh 21,9 km) dan paket 4 (sejauh 17,7 km). Proyek ini menggunakan sistem dewan sengketa dalam menyelesaikan beberapa perselisihan yang terjadi.

5.3.7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam penelitian ini terdapat 2 orang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi narasumber, yaitu salah satunya Edna Sari, S.H. Berikut adalah hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Hasil Penilaian Umum Kemen PUPR

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Tidak	Tidak Pernah Terlibat.
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Pekerjaan Infrastruktur	Karena pada pekerjaan infrastruktur sering terdapat permasalahan ketidaksesuaian jadwal dan material.

Lanjutan Tabel 5.3 Hasil Penilaian Umum Kemen PUPR

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	Skala 4	Efektif, karena dewan sengketa merupakan alternatif yang paling cepat dibandingkan dengan metode lainnya.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	0,25 %	Jika mengacu pada aturan yang ditetapkan biaya dewan sengketa yaitu 0,25% dari RAB.
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	Skala 4	Sesuai. Karena pada metode ini merupakan salah satu paling cepat dibandingkan metode lainnya.

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, narasumber tidak pernah menyelesaikan atau terlibat dalam sengketa konstruksi melalui sistem dewan sengketa. Tetapi, tujuan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi narasumber yakni karena yang menyetujui dan menyarankan penyederhanaan mediasi dan konsoliasi menjadi dewan sengketa konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka dari itu, dengan adanya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai narasumber dapat memberikan pandangannya terkait karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa. Menurut narasumber, terdapat salah satu proyek yang telah diselesaikan dengan sistem dewan sengketa yakni Proyek MRT

Jakarta Fase 2A. Proyek ini membangun enam stasiun bawah tanah (stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok) dan satu stasiun kota. Proyek stasiun ini memiliki panjang 5,8 km dengan jarak antar stasiun mulai dari 0,6 km – 1 km dan memiliki kedalaman stasiun bawah mulai dari 17 m hingga 36 m di bawah tanah. Proyek MRT Fase 2A dibangun dengan biaya anggaran sebesar Rp. 25,3 triliun dengan anggaran dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Proyek ini menggunakan sistem dewan sengketa sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi.

5.4 Hasil Karakteristik Proyek dengan Sistem Dewan Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka didapatkan hasil olah data dari aspek karakteristik pekerjaan konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa. Hasil olah data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Hasil Olah Data Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Persentase Jawaban Responden					Median	Modus	Mean
		1	2	3	4	5			
A	Proyek dengan skala besar	0%	0%	0%	33,3%	66,7%	5	5	4,67
B	Nilai proyek yang besar	0%	0%	13,3%	40%	46,7%	5	5	4,33
C	Durasi pengerjaan yang panjang	0%	0%	26,7%	40%	33,3%	4	4	4,07
D	Kompleksitas teknis yang tinggi	0%	0%	6,6%	46,7%	46,7%	5	5	4,40

Lanjutan Tabel 5.5 Hasil Olah Data Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Persentase Jawaban Responden					Median	Modus	Mean
		1	2	3	4	5			
E	Banyak pihak terlibat	0%	0%	33,3%	26,7%	40%	4	5	4,13
F	Potensi perubahan yang tinggi	0%	0%	13,3%	26,7%	60%	5	5	4,47
G	Proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi	0%	0%	13,3%	40%	46,7%	4	5	4,27
H	Proyek internasional atau lintas negara	0%	33,3%	40%	26,7%	0%	3	3	2,93

Sumber: Data Diolah (2025)

Pada tabel 5.4 diatas, menunjukkan karakteristik pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sistem dewan sengketa, jika dilihat berdasarkan aspek yang telah ditinjau, maka:

1. Poin A, yakni proyek konstruksi dengan skala besar

Pada poin ini terdapat 66,7% atau 10 orang dari 15 responden yang sangat setuju, 33,3% responden atau sebanyak 5 orang yang menyatakan setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik A didapatkan persentase tertinggi 66,7% responden sangat setuju bahwa proyek dengan skala besar merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

2. Poin B, yakni nilai proyek yang besar

Pada poin ini terdapat 46,7% atau 7 orang dari 15 responden yang sangat setuju, 40% responden atau sebanyak 6 orang yang menyatakan setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik B didapatkan persentase tertinggi 46,7% responden sangat setuju bahwa proyek dengan nilai yang tinggi merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

3. Poin C, yakni durasi pengerjaan yang lama

Pada poin ini terdapat 33,3% atau 5 dari 15 responden yang sangat setuju, 40% atau 6 dari 15 responden yang setuju, dan 26,7% responden menyatakan cukup setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik C didapatkan persentase tertinggi 40% responden setuju bahwa proyek dengan durasi pengerjaan yang lama merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

4. Poin D, yakni kompleksitas teknis yang tinggi

Pada poin ini terdapat 46,7% atau 7 dari 15 responden yang sangat setuju, 46,7% atau 7 dari 15 responden yang setuju, dan 6,6% responden menyatakan cukup setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik D didapatkan persentase tertinggi 46,7% responden setuju dan sangat setuju bahwa proyek dengan kompleksitas yang tinggi merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

5. Poin E, yakni proyek dengan banyak pihak yang terlibat
 Pada poin ini terdapat 40% atau 6 orang responden yang menyatakan sangat setuju, 26,7% menyatakan setuju, dan 33,3% atau 5 dari 15 responden menyatakan cukup setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik E didapatkan persentase tertinggi 40% responden sangat setuju bahwa proyek dengan banyak pihak yang terlibat merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.
6. Poin F, yakni potensi perubahan yang tinggi
 Pada poin ini terdapat 60% atau 9 dari 15 responden yang sangat setuju, 26,7% atau 4 orang yang menyatakan setuju, dan 13,3% responden yang menyatakan cukup setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik F didapatkan persentase tertinggi 60% responden sangat setuju bahwa proyek yang memiliki potensi perubahan yang tinggi merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.
7. Poin G, yakni proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi
 Pada poin ini terdapat 46,7% atau 7 orang responden yang menyatakan sangat setuju, 40% menyatakan setuju, dan sebanyak 13,3% responden menyatakan cukup setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik G didapatkan persentase tertinggi 46,7% responden sangat setuju bahwa proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi merupakan salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.
8. Poin H, yakni proyek internasional atau lintas negara
 Pada poin ini terdapat 26,7% atau 4 dari 15 responden yang menyatakan setuju, 40% menyatakan cukup setuju, dan 33,3% atau 5 orang responden menyatakan tidak setuju. Berdasarkan nilai skoring dengan skala likert, diketahui aspek karakteristik H didapatkan persentase tertinggi sebesar 40% responden cukup setuju. Maka dari itu, proyek internasional atau lintas negara

dapat dikatakan sebagai salah satu karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pada tabel 5.4 diatas, aspek karakteristik diurutkan mulai dari nilai rata-rata tertinggi hingga nilai terendah (skor 5,00 hingga 1,00). Hasil perhitungan rata-rata ini akan digunakan sebagai karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa. Pada hasil skoring diatas didapat 2 hasil kesimpulan, yakni karakteristik utama dan karakteristik opsional atau tambahan dalam penggunaan sistem dewan sengketa. Berikut adalah karakteristik utama dalam menggunakan sistem dewan sengketa.

1. Proyek konstruksi dengan skala besar (skor rata-rata 4,67)
2. Potensi perubahan yang tinggi (skor rata-rata 4,47)
3. Kompleksitas teknis yang tinggi (skor rata-rata 4,40)
4. Nilai proyek yang besar (skor rata-rata 4,33)
5. Risiko lingkungan dan sosial yang tinggi (skor rata-rata 4,27)
6. Banyak pihak yang terlibat (skor rata-rata 4,13)
7. Durasi pengerjaan yang panjang (skor rata-rata 4,07)

Sedangkan yang termasuk dalam karakteristik opsional atau tambahan pada penggunaan sistem dewan sengketa sebagai berikut.

1. Proyek internasional atau lintas negara (skor rata-rata 2,93)

Proyek internasional atau lintas negara dapat dikatakan sebagai salah satu karakteristik tambahan atau kontekstual (opsional tergantung kondisi proyek).

5.5 Penyesuaian Proyek dengan Karakteristik Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa proyek yang telah diselesaikan dengan sistem dewan sengketa. Proyek-proyek tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber berdasarkan dengan pengalaman masing-masing narasumber. Informasi proyek tersebut juga didapat berdasarkan jurnal penelitian terkait proyek yang diselesaikan dengan sistem dewan sengketa. Kemudian proyek-proyek tersebut disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan konstruksi yang telah didapat. Hasil penyesuaian proyek dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.6 Hasil Penyesuaian Proyek

Nama Proyek	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proyek Jalan Lingkar Kota Bau-Bau	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	160M	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	12 Bulan	Nasional
Proyek TPA Supit Urang	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	237M	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	21 Bulan	Nasional
Proyek Jalan Tol Balikpapan- Samarinda	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	9,9T	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	84 Bulan	Nasional

Lanjutan Tabel 5.7 Hasil Penyesuaian Proyek

Nama Proyek	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proyek MRT Jakarta Fase 2A	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	25,3T	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	54 Bulan	Internasional atau Lintas Negara
Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	112T	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	83 Bulan	Internasional atau Lintas Negara
Proyek Jalan Tol Cisumdawu Fase III	Skala Besar	Potensi Perubahan Tinggi	Kompleksitas Tinggi	2,23T	Risiko Tinggi	Banyak Pihak	24 Bulan	Internasional atau Lintas Negara

Sumber: Data Diolah (2025)

5.6 Implikasi Praktis DSK untuk Industri Konstruksi

Dalam konteks industri konstruksi, penerapan Dewan Sengeketa Konstruksi (DSK) memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan DSK yang tepat dapat membantu mengurangi risiko proyek, meningkatkan kualitas hasil akhir, serta meminimalkan biaya dan waktu penyelesaian. Penelitian oleh Soraya (2022) menyarankan bahwa integrasi DSK dalam perencanaan proyek dapat memperjelas tujuan dan tanggung jawab setiap pihak, sehingga memperlancar komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, penelitian oleh Naji (2020) menemukan bahwa penggunaan DSK yang sistematis dalam pengendalian kualitas dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan konstruksi menerapkan pelatihan berkala mengenai DSK kepada seluruh tenaga kerja, mulai dari manajer proyek hingga pekerja lapangan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Ebner & Greenberg (2020) menyarankan agar kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam proyek, seperti pemilik proyek, kontraktor, dan subkontraktor, ditingkatkan untuk memastikan penerapan DSK yang konsisten. Hal ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan forum diskusi dan pertemuan rutin, sehingga setiap pihak dapat berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi dalam penerapan DSK.

Dengan mengadopsi saran-saran dari penelitian terdahulu ini, penerapan DSK di industri konstruksi dapat menjadi lebih efektif dan berhasil, serta mendukung pencapaian hasil proyek yang berkualitas tinggi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan baik pada kajian literatur serta pengolahan data dari wawancara dan kuisisioner, didapatkan beberapa karakteristik pekerjaan konstruksi yang menggunakan sistem dewan sengketa. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Hasil Karakteristik Utama Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

No	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Keterangan
1	Proyek konstruksi dengan skala besar	Proyek tergolong dalam skala besar.
2	Potensi perubahan yang tinggi	Proyek memiliki potensi perubahan dalam hal desain dan lain-lain.
3	Kompleksitas teknis yang tinggi	Proyek yang sangat kompleks.
4	Nilai proyek yang besar	Proyek dengan nilai ratusan milyar hingga trilyunan.
5	Risiko lingkungan dan sosial yang tinggi	Proyek yang memiliki pengaruh lingkungan dan kegiatan sosial yang tinggi.

Lanjutan Tabel 6.1 Hasil Karakteristik Utama Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

No	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Keterangan
6	Banyak pihak yang terlibat	Proyek yang memiliki banyak pihak dan pemangku kepentingan.
7	Durasi pengerjaan yang panjang	Proyek yang memiliki durasi pengerjaan lebih dari 12 bulan.

Sumber: Data Diolah (2025)

Untuk hasil karakteristik opsional atau tambahan dalam penggunaan sistem dewan sengketa dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Hasil Karakteristik Opsional Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

No	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Keterangan
1	Proyek Internasional atau lintas negara	Proyek yang memiliki kerja sama dengan negara asing.

Sumber: Data Diolah (2025)

Dengan hasil tersebut, diharapkan proyek konstruksi yang memiliki karakteristik yang disebutkan dapat menerapkan sistem dewan sengketa dalam metode penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi. Melalui penerapan dewan sengketa, industri konstruksi dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek dengan meminimalkan potensi keterlambatan pekerjaan akibat adanya sengketa serta meminimalkan potensi terjadinya sengketa. Dewan sengketa dapat membantu memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, sehingga meminimalkan kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab sengketa

konstruksi. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik proyek, kontraktor, dan subkontraktor, juga dapat memperkuat penyelesaian masalah secara proaktif, sebelum berkembang menjadi sengketa formal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur dewan sengketa.

1. Untuk skala proyek menengah kebawah dapat menggunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem dewan sengketa, dengan cara menggabungkan proyek-proyek menjadi satu paket pekerjaan hingga karakteristik pekerjaan konstruksi dengan sistem dewan sengketa tercapai. Dengan contoh membuat proyek perumahan dengan total rumah 100 buah yang dapat mencapai nilai biaya 100 milyar dengan menggunakan subkontraktor dalam pengerjaannya.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan pemilik proyek dan pihak terkait lainnya mengenai keuntungan dewan sengketa dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa konstruksi lainnya.
3. Untuk penelitian lanjutan dengan melakukan penelitian langsung pada pekerjaan konstruksi yang sedang terdampak sengketa konstruksi dan diselesaikan melalui metode penyelesaian dewan sengketa konstruksi, sehingga hasil penelitian dapat lebih aplikatif untuk mendapatkan hasil yang realistis dengan meninjau langsung kondisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anikusuma, L. E. 2023. *Analisis Penyebab Klaim Dan Sengketa Serta Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Kontraktor Di Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, C. P. K. 2023. *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi “Studi Kasus Kontrak Design and Build pada Pembangunan Tol Solo Yogyakarta-NYIA Kulon Progo”*. Universitas Islam Indonesia.
- Dipohusodo, I. 2006. *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Kanisius.
- Hardjomuljadi, S. 2016. *Aternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia*. Logoz Publishing.
- Ismanto, H. 2018. *Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition of Contract 2017*. Jurnal Konstruksia.
- Kerzner. 2006. *Panduan Aplikasi Proyek Konstruksi*. Yudhistira.
- Latada, H., Ashad, H., & Musa, R. 2022. *Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Flyover.
- Lature, K. E. 2018. *Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologi>.
- Leonardo, K., & Novianti, E. 2022. *Analisa Faktor Penyebab Sengketa Konstruksi Pada Bangunan Apartemen di Kota Surabaya*. *Journal of Construction Engineering and Management*.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. 2017. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Konstruksia.

- Nugroho, S. A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Prenada Media Grup.
- Dimiyati, H., & Nurjaman, K. 2014. *Manajemen Proyek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Praboyo. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Proyek*. Yudhistira.
- Soeharto, I. 1995. *Manajemen Proyek*. Erlangga.
- Sanvido. 1992. *A Framework for Characterizing Construction Projects*. *Journal Construction Engineering and Management (ASCE)*.
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. 2021. *Buku Konstruksi Indonesia*. Penerbit Bina Konstruksi. Jakarta.
- Walker, D. H. T. 2007. *Client Requirements Processing for Managing Complex Projects*. *Construction Management and Economics*, 25 (7-9), 773-338.
- Tektona Rahmadi. 2011. *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Winarta, F. H. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.
- Wang, T., et.al. 2022. *Empirical Assessments of the Determinants of Construction Megaprojects Success: Evidence from China*. *Journal of Management in Engineering*. 38(4), 04022033.
- Khusnawati, A. A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. 2025. *Kompleksitas Aspek Hukum pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus LRT Jabodetabek*. Jurnal Hukum Infrastruktur dan Pembangunan, 7(1), 45-60.
- Nugroho, R. F., & Mahani, I. 2024. *Kajian Penggunaan Dewan Sengketa pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Proyek MRT Jakarta Fase 2A)*. Jurnal Teknik Konstruksi dan Manajemen Proyek, 12(2), 101-112.

- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi*. Undang-Undang Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir



**FAKULTAS
TEKNIK SIPIL
& PERENCANAAN**

Gedung KH. Moh. Natsir
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext 3200, 3201
F. (0274) 895330
E. dekanat.ftsp@uii.ac.id
W. ftsp.uii.ac.id

Nomor : 384/Sek. Prodi PSTS/20/TA/VI/2025
Hal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data Tugas Akhir

Yth:
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Subdirektorat Kontrak Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Prodi Teknik Sipil Program Sarjana, setiap mahasiswa wajib melaksanakan penelitian Tugas Akhir yang berkaitan dengan ketekniksipilan. Dalam proses tersebut diperlukan data-data pendukung baik dari instansi Pemerintah BUMN maupun Perusahaan Swasta/Proyek.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin melakukan wawancara dengan narasumber dari perwakilan Subdirektorat Kontrak Konstruksi. Hasil wawancara tersebut nantinya yang akan digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Prodi Teknik Sipil Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

Nama	: La Ode Muhammad Ali Akbar
NIM	: 18511149
CP Mahasiswa/email	: 082154053119
Judul Tugas Akhir	: Identifikasi Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.



Sek. Prodi Teknik Sipil – Program Internasional,

In. Pradipta Nandi Wardhana, S.T., M. Eng

Yogyakarta, 14 Mei 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Atbani Musyafa, S.T., M.T., Ph.D.

Lampiran 2 Kuisioner Pengambilan Data**Form Wawancara Narasumber**

Nama :

Pengalaman Sebagai :

Jenis Kelamin :

1. Laki – Laki ☐
2. Perempuan ☐

Usia :

1. 25 – 30 Tahun ☐
2. 31 – 35 Tahun ☐
3. 36 – 40 Tahun ☐
4. 41 – 45 Tahun ☐
5. > 45 Tahun ☐

Lama Bekerja :

1. < 5 Tahun ☐
2. 5 – 10 Tahun ☐
3. 10 – 15 Tahun ☐
4. 15 – 20 Tahun ☐
5. > 20 Tahun ☐

Lanjutan Lampiran 2 Kuisisioner Pengambilan Data

Form Penilaian Umum

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui Dewan Sengketa?		
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi apa saja yang paling sering menghadapi sengketa?		
3	Berdasarkan pengalaman anda, apakah Dewan Sengketa efektif dalam menyelesaikan sengketa konstruksi?		
4	Berapa persentase biaya dari RAB proyek yang biasanya dialokasikan untuk menyewa Dewan Sengketa?		
5	Apakah menurut Anda biaya untuk menyewa Dewan Sengketa sesuai dengan manfaat yang diperoleh?		

Lanjutan Lampiran 2 Kuisisioner Pengambilan Data

Form Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Skala Likert				
		STS	TS	CS	S	SS
A	Proyek konstruksi dengan skala besar.					
B	Proyek konstruksi yang bernilai besar.					
C	Proyek konstruksi dengan durasi yang panjang.					
D	Proyek konstruksi dengan kompleksitas teknis yang tinggi.					
E	Proyek dengan banyak pihak yang terlibat.					
F	Proyek dengan potensi perubahan yang tinggi.					
G	Proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi.					
H	Proyek internasional atau lintas negara.					

Lampiran 3 Tabel Hasil Analisis

Lampiran 3				Aspek Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa							
No	Jenis Kelamin	Usia	Lama Bekerja	A	B	C	D	E	F	G	H
1	L	4	3	5	5	4	5	5	5	3	4
2	L	4	4	5	5	4	4	4	3	4	3
3	L	3	3	5	4	3	4	5	4	5	2
4	L	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4
5	L	4	3	4	4	5	5	4	5	5	3
6	L	3	2	5	5	5	5	4	4	4	4
7	L	2	1	5	4	5	4	4	5	5	2
8	L	3	2	4	5	3	4	3	4	3	3
9	P	2	2	5	3	4	4	3	5	4	2
10	L	3	1	4	5	3	3	4	5	5	3
11	L	3	2	4	4	5	4	5	4	5	4
12	L	2	1	5	4	3	5	3	5	4	2
13	L	2	2	5	3	4	5	5	3	5	3
14	P	3	2	5	5	4	5	5	5	4	2
15	P	2	1	4	5	4	4	3	5	4	3

Lanjutan Lampiran 3 Tabel Hasil Analisis

Skala	Jumlah Total										
1	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	5	6	0	0	0	0	0	0	0	5
3		6	3	0	2	4	1	5	2	2	6
4		4	2	5	6	6	7	4	4	6	4
5		0	0	10	7	5	7	6	9	7	0

Lampiran 4 Tabel Hasil Analisis Menggunakan SPSS

Lampiran 3		A	B	C	D	E	F	G	H
N	Valid	15	15	15	15	15	15	15	15
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.67	4.33	4.07	4.40	4.13	4.47	4.27	2.93
Median		5	5	4	5	4	5	4	3
Modus		5	5	4	5	5	5	5	3

Lanjutan Lampiran 4 Tabel Hasil Analisis Menggunakan SPSS

Skala	Persentase Penilaian Karakteristik Pekerjaan Konstruksi							
	A	B	C	D	E	F	G	H
SS	66,67	46,47	33,33	46,67	40	60	46,67	0
S	33,34	40	40	46,67	26,67	26,67	40	26,67
CS	0	13,33	26,67	6,66	33,33	13,33	13,33	40
TS	0	0	0	0	0	0	0	33,33
STS	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 5 Hasil Jawaban Narasumber

Form Wawancara Narasumber

Nama : Rachmat Hidayat, S.E.

Pengalaman Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jenis Kelamin :

1. Laki – Laki ☒

2. Perempuan ☐

Usia :

1. 25 – 30 Tahun ☐

2. 31 – 35 Tahun ☒

3. 36 – 40 Tahun ☐

4. 41 – 45 Tahun ☐

5. > 45 Tahun ☐

Lama Bekerja :

1. < 5 Tahun ☒

2. 5 – 10 Tahun ☐

3. 10 – 15 Tahun ☐

4. 15 – 20 Tahun ☐

5. > 20 Tahun ☐

Form Penilaian Umum

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Ya. punya Pengalaman Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.	Pada proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Proyek Infrastruktur Jalan.	Karena proyek Jalan sering ada Sengketa terkait Penggunaan material.
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	5, Sangat efektif.	Karena metode dewan sengketa Prosesnya terbilang Cepat.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	Kurang lebih 5%	Mungkin kurang lebih 5% dan dapat bergantung upah masing-masing daerah juga.
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	5. Sangat Sesuai	Karena dengan biaya murah bisa menyelesaikan dengan Cepat dan hasil yang pasti, dan tidak membuat proyek mandek.

Form Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Skala Likert				
		STS	TS	CS	S	SS
A	Proyek konstruksi dengan skala besar.					✓
B	Proyek konstruksi yang bernilai besar.				✓	
C	Proyek konstruksi dengan durasi yang panjang.					✓
D	Proyek konstruksi dengan kompleksitas teknis yang tinggi.				✓	
E	Proyek dengan banyak pihak yang terlibat.				✓	
F	Proyek dengan potensi perubahan yang tinggi.					✓
G	Proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi.					✓
H	Proyek internasional atau lintas negara.		✓			

Form Wawancara Narasumber

Nama : Farisya Sari , S.T.
Pengalaman Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jenis Kelamin :

1. Laki – Laki ☐
2. Perempuan ☒

Usia :

1. 25 – 30 Tahun ☐
2. 31 – 35 Tahun ☒
3. 36 – 40 Tahun ☐
4. 41 – 45 Tahun ☐
5. > 45 Tahun ☐

Lama Bekerja :

1. < 5 Tahun ☐
2. 5 – 10 Tahun ☒
3. 10 – 15 Tahun ☐
4. 15 – 20 Tahun ☐
5. > 20 Tahun ☐

Form Penilaian Umum

No	Pertanyaan Survey	Jawaban (Ya/Tidak/Skala)	Keterangan
1	Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem dewan sengketa?	Ya Punya.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, dan Pembangunan Gedung Kejaksaan tinggi Samarinda.
2	Menurut Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Infrastruktur Jalan.	Karena permasalahan di proyek jalan paling sering kena sengketa. Selalu di mana masalah dana dan alat dengan berbagai macam alasan.
3	Berdasarkan pengalaman anda, sejauh mana efektivitas dewan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	4. efektif	Karena memberikan pelayanan yang baik dan dengan proses penyelesaian yang cepat.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk pembiayaan dewan sengketa?	Mungkin kisaran 2% - 10%	Mungkin diangka 2 - 10 % atau bahkan bisa lebih tergantung peraturan dan upah daerah.
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan jasa dewan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?	4. Sesuai	Pengon biaya yang murah dan penyelesaian yang cepat dan hasil yang baik, kota sesuai sudah dapat mewakili.

Form Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dengan Sistem Dewan Sengketa

Kode	Karakteristik Pekerjaan Konstruksi	Skala Likert				
		STS	TS	CS	S	SS
A	Proyek konstruksi dengan skala besar.				✓	
B	Proyek konstruksi yang bernilai besar.					✓
C	Proyek konstruksi dengan durasi yang panjang.			✓		
D	Proyek konstruksi dengan kompleksitas teknis yang tinggi.			✓		
E	Proyek dengan banyak pihak yang terlibat.				✓	
F	Proyek dengan potensi perubahan yang tinggi.					✓
G	Proyek dengan risiko lingkungan atau sosial yang tinggi.					✓
H	Proyek internasional atau lintas negara.			✓		

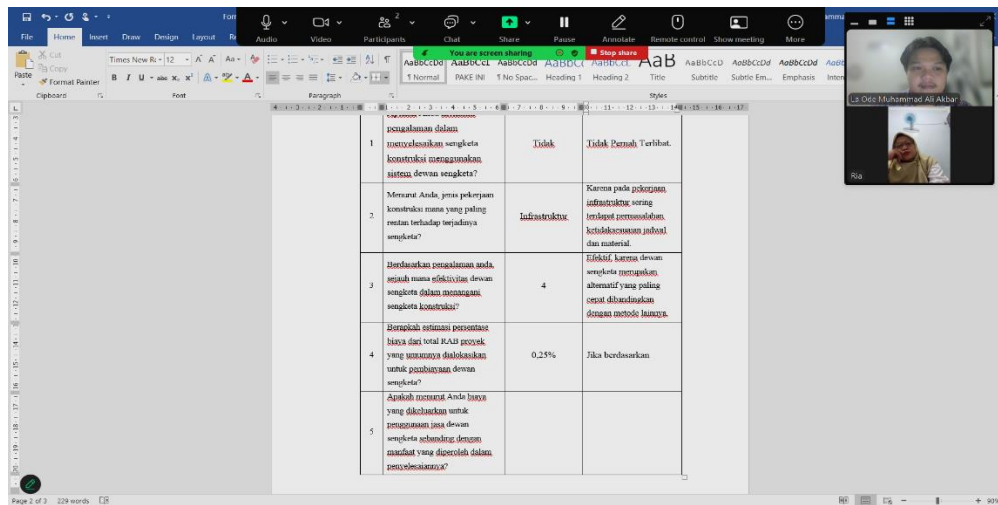
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Gambar L- 1.1 Wawancara dengan Ahli Dewan Sengketa



Gambar L- 1.2 Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen



The screenshot shows a Zoom meeting with a presentation slide. The slide contains a table with 5 rows of interview questions and answers. The Zoom interface shows a video feed of a man in the top right corner and a list of participants below it.

1	penanganan dalam menyelesaikan sengketa konstruksi menggunakan sistem, dengan sengketa?	Tidak	Tidak Pernah Terlihat.
2	Mewakili Anda, jenis pekerjaan konstruksi mana yang paling rentan terhadap terjadinya sengketa?	Infrastruktur	Karena pada pekerjaan infrastruktur sangat terdapat permasalahan ketidakefektifan jadwal dan material.
3	Berdasarkan penanganan anda, sejauh mana efektivitas dengan sengketa dalam menangani sengketa konstruksi?	4	Efektif, karena dengan sengketa penanganan alternatif yang paling cepat dilaksanakan dengan metode hukum.
4	Berapakah estimasi persentase biaya dari total RAB proyek yang umumnya dialokasikan untuk penyelesaian dengan sengketa?	0.25%	Jika berdasarkan
5	Apakah menurut Anda biaya yang dikeluarkan untuk penanganan sengketa sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam penyelesaiannya?		

Gambar L- 1.3 Wawancara dengan Staf Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat